



P U T U S A N

Nomor 301/Pid.B/2023/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fadli Bin Nazri;
2. Tempat lahir : Kamang;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 14 Desember 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong IV Kampuang Desa Kamang Hilia Kec.
Kamang Magek Kab. Agam Sumatera Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 301/Pid.B/2023/PN Sky tanggal 22 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 301/Pid.B/2023/PN Sky tanggal 22 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 71 Putusan Nomor 301/Pid.B/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fadli Bin Nazri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Melanggar Pasal 374 KUHP Jo pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada Terdakwa Fadli Bin Nazri selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa Fadli Bin Nazri tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit handphone android merk Xiaomi poco M3 5G model M2103K19PG no.imei 1: 866681052796745 no.imei 2 : 866681052796752 warna silver;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes An.Fadli dengan nomor rekening:5428-01-012612-535;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- Data laporan keuangan Mulai dari tanggal 01 mei 2023 sampai dengan tanggal 5 juni 2023;
- 2 (Dua) buah photo screen shot transaksi keuangan aplikasi brimo;
- Print bukti transfer Ban BNI tanggal 2 mei 2023 ke Bank tujuan BRI no.Rek 542801012612535 an.fadli pengirim handryan fernandes, yang diterima sebesar Rp.5.000.000.-;
- Print bukti transfer Bank BNI tanggal 9 mei 2023 ke bank tujuan BRI no. no.Rek 542801012612535 an.fadli pengirim handryan fernandes yang diterima sebesar Rp.15.000.000.-;
- Print bukti transfer Bank BNI tanggal 10 mei 2023 ke bank tujuan BRI no.Rek 542801012612535 an.fadli pengirim handryan fernandes pengirim rido nanda yang diterima sebesar Rp.9.000.000.-;
- Print bukti transfer bank BRI tanggal 11 mei 2023 ke bank tujuan BRI no.rek no.Rek 542801012612535 an.fadli pengirim handryan fernandes pengirim nuril anwar yang diterima sebesar Rp.5.000.000.-;

Halaman 2 dari 71 Putusan Nomor 301/Pid.B/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Print bukti transfer bank BRI tanggal 13 mei 2023 ke bank tujuann BRI no.Rek 542801012612535 an.fadli pengirim handryan fernandes pengirim ridwan yang diterima sebesar Rp.10.000.000.-;
- Print bukti transfer bank BRI tangga 14 mei 2023 ke bank tujuan BRI no.Rek 542801012612535 an.fadli pengirim handryan fernandes pengirim nuril anwar yang diterima sebesar Rp.5.000.000.-;
- Print bukti transfer banking Bank BNI tanggal 15 mei 2023 ke bank tujuan BRI no.Rek 542801012612535 an.fadli pengirim handryan fernandes pengirim rido nanda yang diterima sebesar Rp.10.000.000.-;
- Print bukti transfer banking bank BNI tanggal 18 mei 2023 ke bank tujuan BRI no.Rek 542801012612535 an.fadli pengirim handryan fernandes pengirim rido nanda yang diterima sebesar Rp.10.000.000.-;
- Print bukti transfer banking bank BNI tanggal 20 mei 2023 ke bank tujuan BRI no.Rek 542801012612535 an.fadli pengirim handryan fernandes pengirim rido nanda yang diterima sebesar Rp.10.000.000.-;
- Print bukti transfer bank BRI tanggal 22 mei 2023 ke bank tujuan BRI no.Rek 542801012612535 an.fadli pengirim handryan fernandes pengirim irwan yang diterima sebesar Rp.20.000.000.-;
- Print bukti transfer bank BRI tanggal 24 mei 2023 ke bank tujuan BRI no.Rek 542801012612535 an.fadli pengirim handryan fernandes pengirim irwan yang diterima sebesar Rp.30.000.000.-;
- Print bukti transfer Bank BRI tanggal 22 mei 2023 ke bank tujuan BRI no.Rek 542801012612535 an.fadli pengirim handryan fernandes pengirim irwan yang diterima fadli sebesar Rp.15.000.000.-;
- 1 (satu) lembar bukti transfer berhasil dari Aplikasi BRImo pada tanggal 30 May 2023 pukul 13.39.40 wib dengan nomor referensi 539774969432 dari pengirim atas nama Irawan ke nomor rekening tujuan bank BRI 542801012612535 atas nama Fadli sejumlah Rp 50.000.000.-;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Menetapkan agar Terdakwa Fadli Bin Nazri membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Halaman 3 dari 71 Putusan Nomor 301/Pid.B/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa FADLI BIN NAZRI pada bulan April 2023 sampai dengan pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan april hingga bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Kantor PT.Global Auto Parts Desa Sindang Marga Kec.Bayung Lencir Kab. Muba atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan beberapa perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang karena hubungannya sedemikian rupa disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada bulan Juli tahun 2022, terdakwa bekerja sebagai karyawan administrasi di PT Global Auto Parts yang kantornya di Desa Sindang Marga Kec. Batang hari Ieko Kab. Muba yang bergerak dibidang pengangkutan batubara dari tambang di kabupaten Muratara yang diangkut menuju ke Pelabuhan Desa Pulai Gading Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Muba, Bahwa terdakwa memiliki tugas pekerjaan yaitu mencatat pengeluaran uang jalan, membayarkan uang jalan kepada sopir pengangkutan batu bara yang bekerja di PT Global Auto Parts dan membayar uang perbaikan bila ada kendaraan yang rusak. Bahwa terdakwa menerima upah / Gaji sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari PT Global Auto Parts;

Bahwa cara terdakwa untuk melakukan pencairan uang dari PT Global Auto Parts yaitu terdakwa memiliki buku rekening pribadi Bank BRI No. Rek 542801012612535, An. FADLI yang digunakan untuk menerima kiriman uang dan menyimpan saldo kiriman uang dari PT Global Auto Parts yang dikirimkan dengan cara transfer oleh saksi

Halaman 4 dari 71 Putusan Nomor 301/Pid.B/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irwan, saksi Rido Nanda, saksi Handryan Fernandes dan bisa meminta secara Tunai kepada saksi Handryan Fernandes. Selanjutnya terdakwa melakukan pencatatan pengeluaran keuangan terhadap membayar uang jalan sopir pengangkutan batu bara dan biaya mekanik. Setelah itu seluruh penerimaan dan pengeluaran keuangan PT Global Auto Parts, terdakwa catat kemudian dibuat laporan kas kecil bulanan (Petty Cass), dan dikirimkan kepada Saksi Jefrey Tanadi sebagai pihak Audit di PT Global Auto Parst untuk dilakukan pemeriksaan data laporan keuangan sesuai dengan jumlah saldo uang yang masih tersimpan direkening terdakwa;

Bahwa pada tanggal 2 Mei 2023 didalam catatan pengeluaran dan penerimaan keuangan PT Global Auto Parts terdapat uang saldo Rp. 47.840.000,-, lalu terdakwa mengatakan sudah habis didalam uang yang berada didalam rekening kemudian terdakwa yang berada di Kantor PT Global Auto Parts di Desa Sindang Marga Kec. Batang Hari Leko Kab.Muba Menelepon saksi Rido Nanda dengan mengatakan bahwa “uang saldo habis, kirim uang untuk membayar uang jalan Sopir”, selanjutnya terdakwa juga menelepon saksi HANDRIYAN yang sedang berada di kantor di Desa Sindang Marga Kec. Bayung Lencir Kab. Muba, dengan mengatakan meminta uang tambahan, karena uang saldo sudah habis, lalu saksi HANDRIYAN FERNANDES mengirimkan uang melalui transfer kerekening terdakwa dengan bukti transfer Bank BNI tanggal 2 Mei 2023 ke Bank Tujuan BRI No. Rek 542801012612535 an. FADLI, Pengirim HANDRYAN FERNANDES, Yang diterima Rp. 5.000.000, Uang tersebut sebesar Rp. 5.000.000; di transfer ke rekening an FADLI selanjutnya terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membayar uang Jalan 20 supir, untuk satu orang sopir sebesar Rp. 150.000,-, dan membayar jasa mekanik sebesar Rp. 130.000 ada kendaraan yang rusak; Kemudian Pada tanggal 6 Mei 2023 sekira jam 14.00 terdakwa mendatangi kantor PT Global Auto Parts Didesa Sindang Marga karena saat itu terdakwa ada keperluan, lalu terdakwa menemui saksi HADRIYAN dengan mengatakan bahwa “uang saldo habis, minta uang untuk membayar uang jalan Sopir”, Bahwa dalam pencatatan keuangan pada tanggal 6 Mei 2023 masih ada uang saldo Rp. 34.842.000; tetapi terdakwa katakan sudah habis kepada saksi HANDRIYAN, kemudian saksi

Halaman 5 dari 71 Putusan Nomor 301/Pid.B/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANDRIYAN yang sedang berada di kantor di Desa Sindang Marga Kec. Bayung Lencir Kab. Muba, Lalu saksi Handriyan mengirimkan uang melalui transfer kerekening terdakwa dengan Print bukti tranfer Bank BNI tanggal 9 Mei 2023 ke Bank Tujuan BRI No. Rek 542801012612535, An. FADLI Pengirim HANDRYAN FERNANDES, Yang diterima sebesar Rp. 15.000.000 selanjutnya terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membayar uang Jalan supir, untuk satu orang sopir sebesar Rp. 150.000,- dalam satu hari bila cuaca tidak hujan maka akan dibayarkan pada sekitar 30 sopir, Setelah itu bila ada kendaraan yang rusak maka uang tersebut akan digunakan untuk membayar jasa mekanik sebesar Rp. 130.000 selanjutnya terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membayar uang Jalan 20 supir, untuk satu orang sopir sebesar Rp. 150.000,-, dan membayar jasa mekanik sebesar Rp. 130.000 ada kendaraan yang rusak;

Bahwa dalam pencatatan keuangan tanggal 9 Mei 2023 terdapat uang saldo Rp. 21.707.000,- lalu Lalu pada tanggal 9 Mei 2023 terdakwa menghubungi saksi HADRIYAN dengan mengatakan bahwa “uang saldo habis, kirim uang untuk membayar uang jalan Sopir”, lalu terdakwa meminta uang lagi, Lalu saksi Handriyan mengirimkan uang melalui transfer kerekening terdakwa dengan bukti transfer Bank BNI tanggal 9 Mei 2023 ke Bank Tujuan BRI No. Rek 542801012612535 an. FADLI, Pengirim HANDRYAN FERNANDES, Yang diterima Rp. 15.000.000,- dan secara tunai sebesar Rp.5.000.000,-;

Selanjutnya dalam pencatatan keuangan laporan bulanan pada tanggal 10 Mei 2023 terdapat uang saldo Rp. 36.807.000,- lalu Lalu pada tanggal 10 Mei 2023 terdakwa menghubungi saksi HADRIYAN dengan mengatakan bahwa “uang saldo habis, kirim uang untuk membayar uang jalan Sopir”, lalu terdakwa meminta uang lagi, Lalu saksi Handriyan mengirimkan uang melalui transfer kerekening terdakwa dengan bukti transfer Bank BNI tanggal 10 Mei 2023 ke Bank Tujuan BRI No. Rek 542801012612535 an. FADLI, Pengirim RIDO NANDA, Yang diterima Rp. 9.000.000,-;

Selanjutnya dalam pencatatan keuangan laporan bulanan pada tanggal 11 mei 2023 terdapat saldo sebesar Rp. 40.607.000,- lalu Lalu pada tanggal 10 Mei 2023 lalu terdakwa menelepon saksi RIDO yang

Halaman 6 dari 71 Putusan Nomor 301/Pid.B/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di kantor PT Global Auto Parts Di Desa Sindang Marga Kec. Bayung Lencir, meminta agar mengirimkan uang tambahan untuk biaya uang jalan sopir, Lalu saksi Rido melalui rekening BRI Link An. NURIL ANWAR selaku pemilik warung BRI LINK jasa pengiriman uang di Desa Sindang Marga Kec. Bayung Lencir mengirimkan uang melalui transfer kerekening terdakwa dengan bukti transfer Bank BRI tanggal 11 Mei 2023 ke Bank Tujuan BRI No. Rek 542801012612535 an. FADLI, Pengirim NURIL ANWAR, Yang diterima Rp. 5.000.000,-;

Bahwa dalam laporan pencatatan keuangan PT PT Global Auto Parts seharusnya terdapat uang sebesar Rp. 40.607.000,- yang tersimpan didalam penguasaan terdakwa tetapi terdakwa menggunakan uang saldo kas PT PT Global Auto Parts Di Desa Sindang Marga Kec. Bayung Lencir digunakan untuk bermain judi slot hingga tanggal 11 Mei 2023 sebesar Rp 22.812.000,-;

Selanjutnya dalam pencatatan keuangan laporan bulanan pada 12 mei 2023 terdapat uang saldo sebesar Rp. 40.197.000,- lalu Lalu pada tanggal 10 Mei 2023 lalu terdakwa menelepon saksi Handriyan yang berada di kantor PT Global Auto Parts Di Desa Sindang Marga Kec. Bayung Lencir, meminta agar mengirimkan uang tambahan untuk biaya uang jalan sopir, Setelah itu uang tersebut dikirim saksi HANDRIYAN melalui rekening BRI Link An. NURIL ANWAR selaku pemilik warung BRI LINK di Desa Sindang Marga Kec. Bayung Lencir ke Bank Tujuan BRI No. Rek 542801012612535 an. FADLI, sebesar Rp. 5.000.000, lalu terdakwa membayarkan uang tersebut pada sopir pengangkutan batu bara dan terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp 300.000,- untuk bermain judi slot online tanpa sepengetahuan PT Global Auto Parts;

Selanjutnya dalam pencatatan keuangan laporan bulanan pada 13 Mei 2023 terdapat uang saldo sebesar Rp. 40.072.000 lalu Lalu pada tanggal 10 Mei 2023 lalu terdakwa menelepon saksi IRWAN selaku pemilik PT. Global Auto Parts untuk meminta uang tambahan, lalu saksi IRWAN mengirimkan uang sebesar Rp. 10.000.000 dengan bukti transfer Bank BNI tanggal 13 Mei 2023 ke Bank Tujuan BRI No. Rek 542801012612535 an. FADLI, Pengirim IRWAN, Yang diterima Rp. 10.000.000 pada jam 11.19 Wib langsung kerekening terdakwa Untuk di Digunakan membayar uang jalan sopir truk pengangkut batu bara;

Halaman 7 dari 71 Putusan Nomor 301/Pid.B/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya dalam pencatatan keuangan laporan bulanan pada pada tanggal 14 Mei 2023 terdapat uang saldo sebesar Rp. 49.092.000,- lalu Lalu pada tanggal 14 Mei 2023 terdakwa menelepon saksi Handriyan yang berada di kantor PT Global Auto Parts Di Desa Sindang Marga Kec. Bayung Lencir, meminta agar mengirimkan uang tambahan untuk biaya uang jalan sopir, Setelah itu uang tersebut dikirim saksi HANDRIYAN melalui rekening BRI Link An. NURIL ANWAR selaku pemilik warung BRI LINK di Desa Sindang Marga Kec. Bayung Lencir ke Bank Tujuan BRI No. Rek 542801012612535 an. FADLI, sebesar Rp. 5.000.000, - lalu terdakwa membayarkan uang tersebut pada sopir pengangkutan batu bara dan terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp 2.000.000,- untuk bermain judi slot online tanpa sepengetahuan PT Global Auto Parts;

Selanjutnya dalam pencatatan keuangan laporan bulanan pada pada tanggal 15 Mei 2023 terdapat saldo sebesar Rp. 41.292.000,- lalu Lalu pada tanggal 15 Mei 2023 terdakwa menelepon saksi Rido Nanda yang berada di kantor PT Global Auto Parts Di Desa Sindang Marga Kec. Bayung Lencir, meminta agar mengirimkan uang tambahan untuk biaya uang jalan sopir, Setelah itu uang tersebut dikirim saksi Rido Nanda melalui Bank BNI tanggal 15 Mei 2023 ke Bank Tujuan BRI No. Rek 542801012612535 an. FADLI, Pengirim RIDO NANDA, Yang diterima Rp. 10.000.000 oleh terdakwa. lalu terdakwa membayarkan uang tersebut pada sopir pengangkutan batu bara dan terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp 7.100.000,- untuk bermain judi slot online tanpa sepengetahuan PT Global Auto Parts;

Selanjutnya dalam pencatatan keuangan laporan bulanan pada 16 Mei 2023 terdapat uang saldo sebesar Rp. 46.667.000,- lalu Lalu pada tanggal 16 Mei 2023 lalu terdakwa menelepon saksi Handriyan yang berada di kantor PT Global Auto Parts Di Desa Sindang Marga Kec. Bayung Lencir, meminta agar mengirimkan uang tambahan untuk biaya uang jalan sopir, Setelah itu uang tersebut dikirim saksi HANDRIYAN melalui rekening BRI Link An. NURIL ANWAR selaku pemilik warung BRI LINK di Desa Sindang Marga Kec. Bayung Lencir ke Bank Tujuan BRI No. Rek 542801012612535 an. FADLI, sebesar Rp. 15.000.000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dalam pencatatan keuangan laporan bulanan pada 18 Mei 2023 terdapat uang saldo sebesar Rp. 50.692.000 lalu Lalu pada tanggal 18 Mei 2023 lalu terdakwa menelepon saksi Rido Nanda meminta agar mengirimkan uang tambahan untuk biaya uang jalan sopir, kemudian saksi Rido Nanda melaporkan pada saksi IRWAN, setelah itu saksi IRWAN lalu menyetujui saksi rido nanda mengirimkan uang pada terdakwa uang sebesar Rp. 10.000.000 dengan bukti transfer Bank BNI tanggal 18 Mei 2023 ke Bank Tujuan BRI No. Rek 542801012612535 an. FADLI, Pengirim RIDO NANDA, Yang diterima Rp. 10.000.000,- lalu terdakwa membayarkan uang tersebut pada sopir pengangkutan batu bara dan terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp 2.000.000,- untuk bermain judi slot online tanpa sepengetahuan PT Global Auto Parts;

Selanjutnya dalam pencatatan keuangan laporan bulanan pada 20 Mei 2023 terdapat uang saldo sebesar Rp. 51.122.000 lalu Lalu pada tanggal 20 Mei 2023 lalu terdakwa menelepon saksi Rido Nanda meminta agar mengirimkan uang tambahan untuk biaya uang jalan sopir, kemudian saksi Rido Nanda melaporkan pada saksi IRWAN, setelah itu saksi IRWAN lalu menyetujui saksi rido nanda mengirimkan uang pada terdakwa uang sebesar Rp. 10.000.000 dengan bukti transfer Bank BNI tanggal 20 Mei 2023 ke Bank Tujuan BRI No. Rek 542801012612535 an. FADLI, Pengirim RIDO NANDA, Yang diterima Rp. 10.000.000. lalu terdakwa membayarkan uang tersebut pada sopir pengangkutan batu bara dan terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp 2.000.000,- untuk bermain judi slot online tanpa sepengetahuan PT Global Auto Parts;

Selanjutnya dalam pencatatan keuangan laporan bulanan pada 22 Mei 2023 terdapat uang saldo sebesar Rp. 49.377.000 lalu Lalu pada tanggal 22 Mei 2023 lalu terdakwa menelepon saksi Handriyan meminta agar mengirimkan uang tambahan untuk biaya uang jalan sopir, kemudian saksi Handriyan melaporkan pada saksi IRWAN, setelah itu saksi IRWAN lalu menyetujui saksi rido nanda mengirimkan uang pada terdakwa uang sebesar Rp. 20.000.000 dengan bukti transfer Bank BNI tanggal 22 Mei 2023 ke Bank Tujuan BRI No. Rek 542801012612535 an. FADLI, Pengirim IRWAN, Yang diterima Rp. 20.000.000. lalu terdakwa membayarkan uang tersebut pada sopir

Halaman 9 dari 71 Putusan Nomor 301/Pid.B/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkutan batu bara dan pada tanggal 21 Mei 2023 terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp 1.000.000,- dan pada tanggal 22 Mei 2023 terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp 1.000.000 untuk bermain judi slot online tanpa sepengetahuan PT Global Auto Parts;

Selanjutnya dalam pencatatan keuangan laporan bulanan pada 24 Mei 2023 terdapat uang saldo sebesar Rp. 53.962.000 lalu Lalu pada tanggal 24 Mei 2023 lalu terdakwa menelepon saksi Handriyan meminta agar mengirimkan uang tambahan untuk biaya uang jalan sopir, kemudian saksi Handriyan melaporkan pada saksi IRWAN, setelah itu saksi IRWAN lalu menyetujui saksi rido nanda mengirimkan uang pada terdakwa uang sebesar Rp. 30.000.000 dengan Bank BNI tanggal 24 Mei 2023 ke Bank Tujuan BRI No. Rek 542801012612535 an. FADLI, Pengirim IRWAN, Yang diterima Rp. 30.000.000 lalu terdakwa membayarkan uang tersebut pada sopir pengangkutan batu bara dan pada tanggal 23 Mei 2023 terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp 12.000.000,- dan pada tanggal 24 Mei 2023 terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp 3.000.000, pada tanggal 25 Mei 2023 terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp 2.800.000,- lalu pada tanggal 27 Mei 2023 terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp 300.000,- untuk bermain judi slot online tanpa sepengetahuan PT Global Auto Parts;

Selanjutnya dalam pencatatan keuangan laporan bulanan pada 28 Mei 2023 terdapat uang saldo sebesar Rp. 63.242.000,- lalu Lalu pada tanggal 28 Mei 2023 lalu terdakwa menelepon saksi Handriyan meminta agar mengirimkan uang tambahan untuk biaya uang jalan sopir, kemudian saksi Handriyan melaporkan pada saksi IRWAN, setelah itu saksi IRWAN menyetujui lalu saksi Handriyan mengirimkan uang pada terdakwa melalui rekening Evi Tamala uang sebesar Rp. 15.000.000,- dengan Bank BNI tanggal 28 Mei 2023 ke Bank Tujuan BRI No. Rek 016401015953539; an. EVI TAMALA, Pengirim IRWAN, Yang diterima Rp. 15.000.000,-;

Selanjutnya dalam pencatatan keuangan laporan bulanan pada 30 Mei 2023 terdapat uang saldo sebesar Rp. 66.807.000,- lalu Lalu pada tanggal 30 Mei 2023 lalu terdakwa menelepon saksi Handriyan meminta agar mengirimkan uang tambahan untuk biaya uang jalan

Halaman 10 dari 71 Putusan Nomor 301/Pid.B/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sopir, kemudian saksi Handriyan melaporkan pada saksi IRWAN, setelah itu saksi IRWAN menyetujui lalu saksi Handriyan mengirimkan uang pada terdakwa melalui rekening Evi Tamala uang sebesar Rp. 50.000.000 dengan Bank BRI tanggal 30 Mei 2023 ke Bank Tujuan BRI No. Rek 016401015953539; an. FADLI, Pengirim IRWAN, Yang diterima Rp. 50.000.000,- lalu terdakwa membayarkan uang tersebut pada sopir pengangkutan batu bara dan pada tanggal 01 Juni 2023 terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp 3.000.000,- untuk bermain judi slot online tanpa sepengetahuan PT Global Auto Parts;

Selanjutnya dalam pencatatan keuangan laporan bulanan pada 02 Juni 2023 terdapat uang saldo sebesar Rp. 95.257.000,- lalu pada tanggal 02 Juni 2023 terdakwa menelepon saksi Handriyan meminta agar mengirimkan uang tambahan untuk biaya uang jalan sopir, kemudian saksi Handriyan melaporkan pada saksi IRWAN, setelah itu saksi IRWAN menyetujui lalu saksi Handriyan memberikan uang secara tunai kepada terdakwa sebesar Rp 10.000.000,- lalu terdakwa membayarkan uang tersebut pada sopir pengangkutan batu bara dan pada tanggal 02 Juni 2023 terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp 11.000.000,- lalu pada tanggal 04 Juni 2023 terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp 3.000.000,- kemudian pada tanggal 08 Juni 2023 terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp 1.000.000,- untuk bermain judi slot online tanpa sepengetahuan PT Global Auto Parts;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Kantor PT Global Auto Parts Desa Sindang marga Kec. Bayung Lencir Kab. Muba, Saksi Jefrey Tanadi yang bertugas sebagai pemeriksaan data keuangan di PT Global Auto Parts melakukan pengecekan pemeriksaan Data laporan yang dikirimkan oleh terdakwa. Lalu Saksi Jefrey Tanadi memeriksa Data laporan keuangan pada bulan Mei 2023, bahwa jumlah saldo awal dalam data laporan keuangan pada tanggal 1 Mei 2023 masih senilai Rp. 47.840.000,- (empat puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah). Selanjutnya saksi Jefrey Tanadi memeriksa total seluruh pemasukan keuangan sebesar Rp. 301.840.000 (tiga ratus satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan total seluruh pengeluaran keuangan sebesar Rp 220.328.000,- (dua ratus dua puluh juta tiga ratus dua puluh delapan

Halaman 11 dari 71 Putusan Nomor 301/Pid.B/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) sehingga saldo akhir dalam data laporan pada tanggal 05 Juli 2023 sebesar Rp 81.512.000,- (delapan puluh satu juta lima ratus dua belas ribu rupiah). Lalu Saksi Jefrey Tanadi melaporkan hasil pemeriksaan tersebut kepada saksi Irwan bahwa terdakwa masih menyimpan uang saldo operasional PT. Global Auto Parts sebesar Rp 81.512.000,- (delapan puluh satu juta lima ratus dua belas ribu rupiah);

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 23.30 wib, saksi rido dan saksi Irwan bertanya kepada terdakwa dimana uang saldo operasional PT. Global Auto Parts sebesar Rp 81.512.000,- (delapan puluh satu juta lima ratus dua belas ribu rupiah) lalu terdakwa menjawab bahwa uang saldo PT Global Auto Parts sudah habis digunakan oleh terdakwa untuk bermain JUDI SLOT dan saat bermain judi tersebut terdakwa mengalami kekalahan;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa di PT Global Auto Parts mengalami kerugian sebesar Rp81.512.000,- (delapan puluh satu juta lima ratus dua belas ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rido Nanda bin Arsyad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti hadir ke persidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana penggelapan uang perusahaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tindak pidana penggelapan tersebut terjadi dari awal bulan April sampai dengan hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di Kantor PT.Global Auto Parts Desa Sindang Marga Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;
 - Bahwa perusahaan yang menjadi korban adalah PT.Global Auto Parts;
 - Bahwa Terdakwa sebagai karyawan administrasi PT.Global Auto Parts;

Halaman 12 dari 71 Putusan Nomor 301/Pid.B/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang digelapkan oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp81.512.000,00 (delapan puluh satu juta lima ratus dua belas ribu rupiah) adalah milik PT.Global Auto Parts yang seharusnya digunakan untuk membayar biaya perjalanan sopir pengangkutan batubara PT.Global Auto Parts;
- Bahwa Terdakwa menerima gaji dari PT Global Auto Parts biasanya jadwal tanggal 30 akhir bulan, dan pernah juga lewat bisa tanggal 10 awal bulan, besaran gaji yang Terdakwa terima adalah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa PT Global Auto Parts bergerak dibidang pengangkutan batubara dari tambang di Kabupaten Muratara dan diangkut ke Pelabuhan Desa Pulai Gading Kecamatan Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai karyawan administrasi di PT. Global Auto Parts yang kantornya berada di Dusun Bintialo Kecamatan Batang Hari Leko Kabupaten Musi Banyuasin, tugasnya adalah mencatat pengeluaran uang jalan, dan membayarkan uang jalan kepada sopir pengangkutan batu bara yang bekerja di PT Global Auto Parts, dan membayar uang perbaikan bila ada kendaraan yang rusak dengan mencatat biaya pengeluaran;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Global Auto Parts sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi penggelapan tersebut setelah Saksi melihat informasi dari Grup Whatsapp, yang di kirim oleh karyawan audit, pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekitar pukul 16.05 WIB di kantor PT Global Auto Parts Desa Sindang Marga Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin, yang menginformasikan terdapat selisih pada uang jalan yang digunakan, dan yang bertanggungjawab mengurus uang tersebut adalah Terdakwa. Setelah itu pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 23.30 WIB, Saksi menanyakan kepada Terdakwa yang sedang berada di kantor PT Global Auto Parts di Desa Telang Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin, dan dimana uang jalan yang telah diserahkan oleh PT. Global Auto Mandiri, kemudian Terdakwa menjawab uangnya sudah habis dipergunakan untuk bermain judi game slot dan Terdakwa mengalami kekalahan kemudian Terdakwa

Halaman 13 dari 71 Putusan Nomor 301/Pid.B/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan tidak dapat mengembalikan uang yang sudah digunakan untuk bermain judi tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengalami kekalahan bermain judi game slot sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa selama awal bulan Mei 2023 sejumlah sekira Rp254.000.000,00 (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah) ditambah saldo uang yang lama sejumlah Rp47.840.000,00 (empat puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga total menjadi sebesar Rp301.840.000,00 (tiga ratus satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dan uang tersebut sudah dibayarkan untuk uang jalan sopir dan biaya yang lain berdasarkan data sejumlah Rp220.328.000,00 (dua ratus dua puluh juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah) kemudian seharusnya uang yang belum digunakan masih ada sejumlah Rp81.512.000,00 (delapan puluh satu juta lima ratus dua belas ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengatakan uang tersebut telah habis dan tidak ada lagi;
- Bahwa Terdakwa menerima uang melalui transfer ke rekening milik Terdakwa sendiri secara langsung kemudian ada juga diterima secara tunai oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada mengirimkan uang ke rekening Terdakwa, dan Handryan Fernandes juga ada mengirimkan uang ke rekening Terdakwa.
- Bahwa uang tersebut berasal dari pimpinan perusahaan yang bernama Irwan;
- Bahwa pihak perusahaan memberikan uang pegangan berupa uang kas kecil untuk operasional, dikirim ke rekening pegawai yang bernama Rido Nanda, Handriyan Fernandes, dan Terdakwa, setelah uang diterima lalu dicatat untuk pengeluaran pembayaran uang jalan sopir pengangkut batubara;
- Bahwa karyawan audit atas nama Jeffrey Tanadi, melakukan audit dan ada selisih keuangan setelah dilakukan audit;
- Bahwa biasanya setiap awal bulan Saksi dan Terdakwa mengirimkan laporan penerimaan dan pengeluaran keuangan, untuk bulan Mei 2023 berdasarkan bukti yang telah Terdakwa terima dan Terdakwa catat pada tanggal 6 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa mengirimkan laporan kepada Jeffrey Tanadi dan Handriyan juga mengirimkan laporan akhir bulannya, dari data yang Terdakwa

Halaman 14 dari 71 Putusan Nomor 301/Pid.B/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buat telah diketahui bahwa jumlah saldo awal tanggal 1 Mei 2023 masih tersedia Rp47.840.000,00 (empat puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa meminta kiriman dana tambahan dibulan Mei 2023 sejumlah Rp254.000.000,00 (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah) jadi total Terdakwa menerima uang dari PT Global Auto Parts sejumlah Rp301.840.000,00 (tiga ratus satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), pengeluaran untuk uang jalan sopir dan biaya mekanik, selama bulan Mei 2023 sejumlah Rp220.328.000,00 (dua ratus dua puluh juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan seharusnya saldo masih tersisa Rp81.512.000,00 (delapan puluh satu juta lima ratus dua belas ribu rupiah) saat ditanya pihak perusahaan yang bernama Irwan melalui telepon, Terdakwa mengatakan bahwa saldo sudah habis karena dikirimkan ke bandar judi slot dan Terdakwa kalah saat bermain judi, setelah itu Terdakwa dilaporkan oleh pihak perusahaan ke Polsek Bayung Lencir;

- Bahwa audit dilakukan rutin setiap bulan dan juga dikarenakan ada pengeluaran uang perusahaan yang tidak sesuai dengan yang diterima Terdakwa, jumlah pengangkutan batubara pada bulan Mei 2023 sedikit sekali, sedangkan jumlah uang yang diminta oleh Terdakwa terlalu banyak kemudian Terdakwa sering meminta tambahan uang pada pihak perusahaan, Terdakwa setiap 3 (tiga) hari sekali selalu meminta kiriman uang sebagai uang operasional sehari-sehari, setelah diaudit, Terdakwa tidak lagi memiliki saldo direkeningnya dan uang yang diterima sudah habis;
- Bahwa setiap ada dokumen timbangan mobil bermuatan batubara dari tambang diserahkan kepada Terdakwa, baru kemudian uang jalan dibayarkan kepada sopir, biasanya dalam satu hari ada 20 (dua puluh) sampai 30 (tiga puluh) sopir, kemudian dibuat serah terima uang pada buku catatan, setelah itu sopir berangkat membawa batubara menuju ke pelabuhan, setelah itu catatan pengeluaran dan penerimaan tersebut dilaporkan kepada pihak audit;
- Bahwa 1 (satu) orang sopir menerima uang jalan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa ada bukti penyerahan uang ke rekening Terdakwa dan jumlah uang yang diterima oleh Terdakwa dicatat didalam pembukuan;

Halaman 15 dari 71 Putusan Nomor 301/Pid.B/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang ditransfer tersebut adalah uang perusahaan dan merupakan uang operasional perusahaan untuk membayar uang jalan sopir;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT Global Auto Parts mengalami kerugian sebesar Rp81.512.000,00 (delapan puluh satu juta lima ratus dua belas ribu rupiah);
- Bahwa ada kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dengan PT.Global Auto Part;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengganti uang perusahaan karena Terdakwa adalah keluarga yang tidak mampu;
- Bahwa Terdakwa sudah dipecat tidak lagi bekerja di PT.Global Auto Part;
- Bahwa Saksi diperintahkan oleh Bapak Irwan selaku Direktur PT Global Auto Parts untuk melaporkan Terdakwa ke kantor polisi;
- Rincian waktu Terdakwa menerima uang yang dikirim di Kantor PT Global Auto Parts di Desa Sindang Marga Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin, sebagai berikut :
 - Pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 pukul 15.25 Wib, ke Bank Tujuan BRI No. Rek 542801012612535, An. FADLI Pengirim HANDRIYAN FERNANDES, Yang diterima sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023, pukul 10.57 Wib, ke Bank Tujuan BRI No. Rek 542801012612535, An. FADLI Pengirim HANDRYAN FERNANDES, Yang diterima sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 pukul 20.08 Wib, ke Bank Tujuan BRI No. Rek 542801012612535, An. FADLI Pengirim RIDO NANDA, Yang diterima sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - Pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 pukul 18.09 Wib, ke Bank Tujuan BRI No. Rek 542801012612535, An. FADLI Pengirim NURIL ANWAR (pemilik Toko BRI LINK), Yang diterima sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 pukul 11,19 Wib, ke Bank Tujuan BRI No. Rek 542801012612535, An. FADLI Pengirim IRWAN, Yang diterima sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 16 dari 71 Putusan Nomor 301/Pid.B/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 pukul 19.23 Wib, ke Bank Tujuan BRI No. Rek 542801012612535, An. FADLI Pengirim NURIL ANWAR (pemilik Toko BRI link Di Desa Sindang Marga), Yang diterima sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023, pukul 13.51 Wib ke Bank Tujuan BRI No. Rek 542801012612535, An. FADLI Pengirim RIDO NANDA, Yang diterima sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023, pukul 19.43 Wib, ke Bank Tujuan BRI No. Rek 542801012612535, An. FADLI Pengirim RIDO NANDA, Yang diterima sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023, pukul 09.08 Wib, ke Bank Tujuan BRI No. Rek 542801012612535, An. FADLI Pengirim RIDO NANDA, Yang diterima sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 pukul 19.11 Wib, ke Bank Tujuan BRI No. Rek 542801012612535, An. FADLI Pengirim IRWAN, Yang diterima sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 pukul 16.49 Wib, ke Bank Tujuan BRI No. Rek 542801012612535, An. FADLI Pengirim IRWAN, Yang diterima sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 pukul 15. 21 Wib ke Bank Tujuan BRI No. Rek 016401015953539, An. EVI TAMALA, pemilik Toko BRI Link di Dusun Bintialo Pengirim IRWAN, Yang diterima FADLI sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa :
 - Data laporan keuangan mulai dari tanggal 01 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
 - 2 (dua) buah photo screenshot transaksi keuangan aplikasi Brimo;
 - Print bukti transfer Bank BNI tanggal 2 Mei 2023 ke Bank Tujuan BRI No. Rek 542801012612535, An. FADLI Pengirim

Halaman 17 dari 71 Putusan Nomor 301/Pid.B/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANDRYAN FERNANDES, Yang diterima sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Print bukti transfer Bank BNI tanggal 9 Mei 2023 ke Bank Tujuan BRI No. Rek 542801012612535, An. FADLI Pengirim HANDRYAN FERNANDES, Yang diterima sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Print bukti transfer Bank BNI tanggal 10 Mei 2023 ke Bank Tujuan BRI No. Rek 542801012612535, An. FADLI Pengirim RIDO NANDA, Yang diterima sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

- Print bukti transfer Bank BRI tanggal 11 Mei 2023 ke Bank Tujuan BRI No. Rek 542801012612535, An. FADLI Pengirim NURIL ANWAR, Yang diterima sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Print bukti transfer Bank BRI tanggal 13 Mei 2023 ke Bank Tujuan BRI No. Rek 542801012612535, An. FADLI Pengirim IRWAN, Yang diterima sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Print bukti transfer Bank BRI tanggal 14 Mei 2023 ke Bank Tujuan BRI No. Rek 542801012612535, An. FADLI Pengirim NURIL ANWAR, Yang diterima sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Print Bukti transfer Bankking Bank BNI tanggal 15 Mei 2023 ke Bank Tujuan BRI No. Rek 542801012612535, An. FADLI Pengirim RIDO NANDA, Yang diterima sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Print Bukti transfer Bankking Bank BNI tanggal 18 Mei 2023 ke Bank Tujuan BRI No. Rek 542801012612535, An. FADLI Pengirim RIDO NANDA, Yang diterima sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Print Bukti transfer Bankking Bank BNI tanggal 20 Mei 2023 ke Bank Tujuan BRI No. Rek 542801012612535, An. FADLI Pengirim RIDO NANDA, Yang diterima sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Print bukti transfer Bank BRI tanggal 22 Mei 2023 ke Bank Tujuan BRI No. Rek 542801012612535, An. FADLI Pengirim

Halaman 18 dari 71 Putusan Nomor 301/Pid.B/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRWAN, Yang diterima sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Print bukti transfer Bank BRI tanggal 24 Mei 2023 ke Bank Tujuan BRI No. Rek 542801012612535, An. FADLI Pengirim IRWAN, Yang diterima sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Print bukti transfer Bank BRI tanggal 22 Mei 2023 ke Bank Tujuan BRI No. Rek 016401015953539, An. EVI TAMALA Pengirim IRWAN, Yang diterima FADLI sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- 1 (satu) lembar bukti transfer berhasil dari Aplikasi BRImo pada tanggal 30 May 2023 pukul 13.39.40 wib dengan nomor referensi 539774969432 dari pengirim atas nama Irawan ke nomor rekening tujuan bank BRI 542801012612535 atas nama Fadli sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Handryan Fernandes bin Hendrizal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti hadir ke persidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana penggelapan uang perusahaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tindak pidana penggelapan tersebut terjadi dari awal bulan April sampai dengan hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di Kantor PT.Global Auto Parts Desa Sindang Marga Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa perusahaan yang menjadi korban adalah PT.Global Auto Parts;
- Bahwa Terdakwa sebagai karyawan administrasi PT.Global Auto Parts;
- Bahwa uang yang digelapkan oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp81.512.000,00 (delapan puluh satu juta lima ratus dua belas ribu rupiah) adalah milik PT.Global Auto Parts yang seharusnya digunakan untuk membayar biaya perjalanan sopir pengangkutan batubara PT.Global Auto Parts;
- Bahwa Terdakwa menerima gaji dari PT Global Auto Parts biasanya jadwal tanggal 30 akhir bulan, dan pernah juga lewat bisa

Halaman 19 dari 71 Putusan Nomor 301/Pid.B/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 awal bulan, besaran gaji yang Terdakwa terima adalah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa PT Global Auto Parts bergerak dibidang pengangkutan batubara dari tambang di Kabupaten Muratara dan diangkut ke Pelabuhan Desa Pulai Gading Kecamatan Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai karyawan administrasi di PT Global Auto Parts yang kantornya berada di Dusun Bintialo Kecamatan Batang Hari Leko Kabupaten Musi Banyuasin, tugasnya adalah mencatat pengeluaran uang jalan, dan membayarkan uang jalan kepada sopir pengangkutan batu bara yang bekerja di PT Global Auto Parts, dan membayar uang perbaikan bila ada kendaraan yang rusak dengan mencatat biaya pengeluaran;

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Global Auto Parts sudah 1 (satu) tahun;

- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi penggelapan tersebut setelah Saksi melihat informasi dari Grup Whatsapp, yang di kirim oleh karyawan audit, pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekitar pukul 16.05 WIB di kantor PT Global Auto Parts Desa Sindang Marga Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin, yang menginformasikan terdapat selisih pada uang jalan yang digunakan, dan yang bertanggungjawab mengurus uang tersebut adalah Terdakwa. Setelah itu pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 23.30 WIB, Rido Nanda menanyakan kepada Terdakwa yang sedang berada di kantor PT Global Auto Parts di Desa Telang Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin, dan dimana uang jalan yang telah diserahkan oleh PT Global Auto Mandiri, kemudian Terdakwa menjawab uangnya sudah habis dipergunakan untuk bermain judi game slot dan Terdakwa mengalami kekalahan kemudian Terdakwa mengatakan tidak dapat mengembalikan uang yang sudah digunakan untuk bermain judi tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengalami kekalahan bermain judi game slot sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

- Bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa selama awal bulan Mei 2023 sejumlah sekira Rp254.000.000,00 (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah) ditambah saldo uang yang lama sejumlah Rp47.840.000,00 (empat puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh

Halaman 20 dari 71 Putusan Nomor 301/Pid.B/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah) sehingga total menjadi sebesar Rp301.840.000,00 (tiga ratus satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dan uang tersebut sudah dibayarkan untuk uang jalan sopir dan biaya yang lain berdasarkan data sejumlah Rp220.328.000,00 (dua ratus dua puluh juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah) kemudian seharusnya uang yang belum digunakan masih ada sejumlah Rp81.512.000,00 (delapan puluh satu juta lima ratus dua belas ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengatakan uang tersebut telah habis dan tidak ada lagi;

- Bahwa Terdakwa menerima uang melalui transfer ke rekening milik Terdakwa sendiri secara langsung kemudian ada juga diterima secara tunai oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi ada mengirimkan uang ke rekening Terdakwa, dan Rido Nanda juga ada mengirimkan uang ke rekening Terdakwa;

- Bahwa uang tersebut berasal dari pimpinan perusahaan yang bernama Irwan;

- Bahwa pihak perusahaan memberikan uang pegangan berupa uang kas kecil untuk operasional, dikirim ke rekening pegawai yang bernama Rido Nanda, Handriyan Fernandes, dan Terdakwa, setelah uang diterima lalu dicatat untuk pengeluaran pembayaran uang jalan sopir pengangkut batubara;

- Bahwa karyawan audit atas nama Jefrey Tanadi, melakukan audit dan ada selisih keuangan setelah dilakukan audit;

- Bahwa biasanya setiap awal bulan Saksi dan Terdakwa mengirimkan laporan penerimaan dan pengeluaran keuangan, untuk bulan Mei 2023 berdasarkan bukti yang telah Terdakwa terima dan Terdakwa catat pada tanggal 6 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa mengirimkan laporan kepada Jefrey Tanadi dan Rido Nanda juga mengirimkan laporan akhir bulannya, dari data yang Terdakwa buat telah diketahui bahwa jumlah saldo awal tanggal 1 Mei 2023 masih tersedia Rp47.840.000,00 (empat puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa meminta kiriman dana tambahan dibulan Mei 2023 sejumlah Rp254.000.000,00 (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah) jadi total Terdakwa menerima uang dari PT Global Auto Parts sejumlah Rp301.840.000,00 (tiga ratus satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), pengeluaran untuk uang jalan sopir dan biaya mekanik, selama bulan Mei 2023 sejumlah Rp220.328.000,00 (dua ratus dua puluh juta tiga ratus dua puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ribu rupiah) dan seharusnya saldo masih tersisa Rp81.512.000,00 (delapan puluh satu juta lima ratus dua belas ribu rupiah) saat ditanya pihak perusahaan yang bernama Irwan melalui telepon, Terdakwa mengatakan bahwa saldo sudah habis karena dikirimkan ke bandar judi slot dan Terdakwa kalah saat bermain judi, setelah itu Terdakwa dilaporkan oleh pihak perusahaan ke Polsek Bayung Lencir;

- Bahwa audit dilakukan rutin setiap bulan dan juga dikarenakan ada pengeluaran uang perusahaan yang tidak sesuai dengan yang diterima Terdakwa, jumlah pengangkutan batubara pada bulan Mei 2023 sedikit sekali, sedangkan jumlah uang yang diminta oleh Terdakwa terlalu banyak kemudian Terdakwa sering meminta tambahan uang pada pihak perusahaan, Terdakwa setiap 3 (tiga) hari sekali selalu meminta kiriman uang sebagai uang operasional sehari-sehari, setelah diaudit, Terdakwa tidak lagi memiliki saldo direkeningnya dan uang yang diterima sudah habis;

- Bahwa setiap ada dokumen timbangan mobil bermuatan batubara dari tambang diserahkan kepada Terdakwa, baru kemudian uang jalan dibayarkan kepada sopir, biasanya dalam satu hari ada 20 (dua puluh) sampai 30 (tiga puluh) sopir, kemudian dibuat serah terima uang pada buku catatan, setelah itu sopir berangkat membawa batubara menuju ke pelabuhan, setelah itu catatan pengeluaran dan penerimaan tersebut dilaporkan kepada pihak audit;

- Bahwa 1 (satu) orang sopir menerima uang jalan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa bukti penyerahan uang ke rekening Terdakwa dan jumlah uang yang diterima oleh Terdakwa dicatat didalam pembukuan;

- Bahwa uang yang ditransfer tersebut adalah uang perusahaan dan merupakan uang operasional perusahaan untuk membayar uang jalan sopir;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT Global Auto Parts mengalami kerugian sebesar Rp 81.512.000,00 (delapan puluh satu juta lima ratus dua belas ribu rupiah);

- Bahwa ada kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dengan PT.Global Auto Part;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mengganti uang perusahaan karena Terdakwa adalah keluarga yang tidak mampu;

Halaman 22 dari 71 Putusan Nomor 301/Pid.B/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah dipecat tidak lagi bekerja di PT.Global Auto Part;
- Bahwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa :
 - Data laporan keuangan mulai dari tanggal 01 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
 - 2 (dua) buah photo screenshot transaksi keuangan aplikasi Brimo;
 - Print bukti transfer Bank BNI tanggal 2 Mei 2023 ke Bank Tujuan BRI No. Rek 542801012612535, An. FADLI Pengirim HANDRYAN FERNANDES, Yang diterima sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Print bukti transfer Bank BNI tanggal 9 Mei 2023 ke Bank Tujuan BRI No. Rek 542801012612535, An. FADLI Pengirim HANDRYAN FERNANDES, Yang diterima sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Print bukti transfer Bank BNI tanggal 10 Mei 2023 ke Bank Tujuan BRI No. Rek 542801012612535, An. FADLI Pengirim RIDO NANDA, Yang diterima sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - Print bukti transfer Bank BRI tanggal 11 Mei 2023 ke Bank Tujuan BRI No. Rek 542801012612535, An. FADLI Pengirim NURIL ANWAR, Yang diterima sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Print bukti transfer Bank BRI tanggal 13 Mei 2023 ke Bank Tujuan BRI No. Rek 542801012612535, An. FADLI Pengirim IRWAN, Yang diterima sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Print bukti transfer Bank BRI tanggal 14 Mei 2023 ke Bank Tujuan BRI No. Rek 542801012612535, An. FADLI Pengirim NURIL ANWAR, Yang diterima sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Print Bukti transfer Bankking Bank BNI tanggal 15 Mei 2023 ke Bank Tujuan BRI No. Rek 542801012612535, An. FADLI Pengirim RIDO NANDA, Yang diterima sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 23 dari 71 Putusan Nomor 301/Pid.B/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Print Bukti transfer Bankking Bank BNI tanggal 18 Mei 2023 ke Bank Tujuan BRI No. Rek 542801012612535, An. FADLI Pengirim RIDO NANDA, Yang diterima sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Print Bukti transfer Bankking Bank BNI tanggal 20 Mei 2023 ke Bank Tujuan BRI No. Rek 542801012612535, An. FADLI Pengirim RIDO NANDA, Yang diterima sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Print bukti transfer Bank BRI tanggal 22 Mei 2023 ke Bank Tujuan BRI No. Rek 542801012612535, An. FADLI Pengirim IRWAN, Yang diterima sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Print bukti transfer Bank BRI tanggal 24 Mei 2023 ke Bank Tujuan BRI No. Rek 542801012612535, An. FADLI Pengirim IRWAN, Yang diterima sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Print bukti transfer Bank BRI tanggal 22 Mei 2023 ke Bank Tujuan BRI No. Rek 016401015953539, An. EVI TAMALA Pengirim IRWAN, Yang diterima FADLI sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti transfer berhasil dari Aplikasi BRImo pada tanggal 30 May 2023 pukul 13.39.40 wib dengan nomor referensi 539774969432 dari pengirim atas nama Irawan ke nomor rekening tujuan bank BRI 542801012612535 atas nama Fadli sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Renda bin Zainal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti hadir ke persidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana penggelapan uang perusahaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa perusahaan yang menjadi korban adalah PT.Global Auto Parts;
- Bahwa Terdakwa sebagai karyawan administrasi PT.Global Auto Parts;

Halaman 24 dari 71 Putusan Nomor 301/Pid.B/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Terdakwa melakukan penggelapan uang perusahaan, Saksi tahu Terdakwa sudah dilaporkan oleh perusahaan ke kantor polisi;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan penggelapan uang perusahaan setelah diberitahu oleh Rido Nanda pada saat Saksi datang ke kantor PT Global Auto Parts yang berada di Desa Sindang Marga Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin, pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, pada saat itu Rido Nanda mengatakan Terdakwa telah ditahan di Polsek Bayung Lencir karena telah menggelapkan uang milik PT Global Auto Parts;
- Bahwa Rido Nanda adalah karyawan administrasi PT.Global Auto Parts sama seperti Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Saksi sebagai sopir truk pengangkutan batubara milik PT Global Auto Parts, tugas Saksi mengangkut batubara dari tambang di Kabupaten Muratara menuju tempat penumpukan batubara di Dusun Bintialo Desa Pangkalan Bulian Kecamatan Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin untuk dibongkar selanjutnya batubara tersebut diangkut dengan truk yang lain dari Dusun Bintialo Desa Pangkalan Bulian menuju ke Pelabuhan Desa Pulau Gading Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa PT Global Auto Parts bergerak dibidang pengangkutan batubara;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai karyawan administrasi di PT Global Auto Parts yang kantornya berada di Dusun Bintialo Kecamatan Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin, tugasnya adalah mencatat pengeluaran uang jalan, dan membayarkan uang jalan kepada sopir pengangkutan batubara yang bekerja di PT Global Auto Parts;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sudah bekerja di PT Global Auto Parts selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa mekanisme pekerjaan Saksi sehingga berhubungan dengan Terdakwa. saksi sebagai sopir truk dump berangkat dari Full (Terminal Truk) di kantor PT Global Auto Parts Dusun Bintialo Kecamatan Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin menuju ke tambang batubara di Kabupaten Muratara sejauh jarak 60 (enam puluh) kilometer, setelah memuat batubara, kemudian mobil dicatat oleh pihak tambang dan ditimbang, lalu Saksi menuju kembali ke tempat

Halaman 25 dari 71 Putusan Nomor 301/Pid.B/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penampungan di KM 62 Dusun Bintialo Desa Pangkalan Bulian Kecamatan Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin, lalu mampir di kantor PT Global Auto Partr di Dusun Bintialo Desa Pangkalan Bulian Kecamatan Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin untuk menemui karyawan administrasi yaitu Terdakwa, untuk meminta uang jalan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan mengisi bahan bakar, kemudian Terdakwa mencatat pengeluaran dan Saksi menandatangani, selanjutnya Saksi membawa batubara ke tempat penampungan sementara di KM 62 Dusun Bintialo Kecamatan Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin, setelah muatan di bongkar, kemudian Saksi kembali lagi ketambang untuk mengambil batubara, sementara batubara yang Saksi bongkar akan diangkut menggunakan mobil lain milik PT Global Auto Parts menuju ke pelabuhan di Desa Pulai Gading Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;

- Bahwa apabila cuaca hujan maka Saksi tidak bisa mengangkut batubara;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar 6 bulan, sejak saksi bekerja sebagai sopir pengangkutan batubara di PT Global Auto Parts;
- Bahwa pada bulan Mei 2023 Saksi mengangkut batubara sekitar 19 (sembilan belas) kali dan uang jalan selalu diberikan oleh Terdakwa, apabila uang jalan tidak diberikan maka saya tidak dapat mengangkut batubara;
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah uang perusahaan yang digelapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang diberikan oleh perusahaan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa menerima uang dari perusahaan dengan tunai atau transfer;
- Bahwa menurut cerita Rido Nanda, uang yang digelapkan oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp81.512.000,00 (delapan puluh satu juta lima ratus dua belas ribu rupiah) adalah milik PT.Global Auto Parts yang seharusnya digunakan untuk membayar biaya perjalanan sopir pengangkutan batubara PT.Global Auto Parts;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 26 dari 71 Putusan Nomor 301/Pid.B/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di Persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Terdakwa didalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) tanggal 13 Juni 2023 dan tanggal 25 Juli 2023 adalah benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan Terdakwa melakukan penggelapan uang perusahaan PT.Global Auto Parts;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan administrasi PT.Global Auto Parts yang kantornya berada di Desa Sindang Marga Kecamatan Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin yang bergerak dibidang pengangkutan batubara dari tambang di Kabupaten Muratara yang diangkut menuju ke Pelabuhan Desa Pulau Gading Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa tugas Terdakwa adalah mencatat pengeluaran uang jalan, membayarkan uang jalan kepada sopir pengangkutan batu bara yang bekerja di PT Global Auto Parts dan membayar uang perbaikan apabila ada kendaraan yang rusak;
- Bahwa Terdakwa menerima upah/gaji sejumlah Rp4.000.000,00(empat juta rupiah) dari PT Global Auto Parts;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang perusahaan PT.Global Auto Parts sejak awal bulan April 2023 sampai dengan pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di Kantor PT.Global Auto Parts Desa Sindang Marga Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa mulai bekerja di PT.Global Auto Parts pada bulan Juli 2022;
- Bahwa cara Terdakwa untuk melakukan pencairan uang dari PT Global Auto Parts yaitu Terdakwa memiliki buku rekening pribadi Bank BRI No. Rek 542801012612535, An. FADLI yang digunakan untuk menerima kiriman uang dan menyimpan saldo kiriman uang dari PT Global Auto Parts yang dikirimkan dengan cara transfer oleh Irwan selaku Direktur PT.Global Auto Parts, Rido Nanda, Handryan Fernandes dan bisa juga meminta secara tunai kepada Handryan Fernandes. Selanjutnya Terdakwa melakukan pencatatan pengeluaran keuangan terhadap membayar uang jalan sopir pengangkutan batubara

Halaman 27 dari 71 Putusan Nomor 301/Pid.B/2023/PN Sky



dan biaya mekanik. Setelah itu seluruh penerimaan dan pengeluaran keuangan PT Global Auto Parts, Terdakwa catat kemudian dibuat laporan kas kecil bulanan (Petty Cass), dan dikirimkan kepada Jeffrey Tanadi sebagai pihak Audit di PT Global Auto Parts untuk dilakukan pemeriksaan data laporan keuangan sesuai dengan jumlah saldo uang yang masih tersimpan direkening Terdakwa;

- Bahwa uang yang digelapkan oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp81.512.000,-00 (delapan puluh satu juta lima ratus dua belas ribu rupiah);

- Bahwa uang yang digelapkan tersebut adalah uang milik PT.Global Auto Parts yang seharusnya digunakan untuk membayar uang biaya perjalanan sopir pengangkutan batubara di korban PT.Global Auto Parts dan membayar uang jasa mekanik apabila ada kendaraan yang rusak;

- Bahwa 1 (satu) orang sopir mendapatkan uang jalan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa jasa mekanik Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) apabila ada kendaraan yang rusak;

- Bahwa uang milik PT.Global Auto Parts Terdakwa gunakan untuk bermain judi slot;

- Bahwa saat bermain judi slot Terdakwa mengalami kekalahan dan tidak dapat mengembalikan uang milik PT.Global Auto Parts;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di kantor PT Global Auto Parts Desa Sindang Marga Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin, Jeffrey Tanadi yang bertugas sebagai pemeriksa data keuangan di PT Global Auto Parts melakukan pengecekan pemeriksaan data laporan yang dikirimkan oleh Terdakwa. Lalu Jeffrey Tanadi memeriksa data laporan keuangan pada bulan Mei 2023, bahwa jumlah saldo awal dalam data laporan keuangan pada tanggal 1 Mei 2023 masih senilai Rp47.840.000,00 (empat puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah). Selanjutnya saksi Jeffrey Tanadi memeriksa total seluruh pemasukan keuangan sebesar Rp301.840.000,00 (tiga ratus satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan total seluruh pengeluaran keuangan sebesar Rp220.328.000,00 (dua ratus dua puluh juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah) sehingga saldo akhir dalam data laporan pada tanggal 05 Juli 2023 sebesar Rp81.512.000,00 (delapan puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu juta lima ratus dua belas ribu rupiah). Lalu Jefrey Tanadi melaporkan hasil pemeriksaan tersebut kepada Irwan selaku Direktur PT.Global Auto Parts bahwa Terdakwa masih menyimpan uang saldo operasional PT. Global Auto Parts sebesar Rp 81.512.000,- (delapan puluh satu juta lima ratus dua belas ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 2 Mei 2023 didalam catatan pengeluaran dan penerimaan keuangan PT Global Auto Parts terdapat uang saldo Rp47.840.000,00 (empat puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa mengatakan uang yang berada didalam rekening sudah habis kemudian Terdakwa menelepon Rido Nanda dengan mengatakan bahwa “uang saldo habis, kirim uang untuk membayar uang jalan sopir”, selanjutnya Terdakwa juga menelepon Handriyan Fernandes dengan mengatakan meminta uang tambahan, karena uang saldo sudah habis, lalu Handriyan Fernandes mengirimkan uang melalui transfer kerekening Terdakwa dengan bukti transfer Bank BNI tanggal 2 Mei 2023 ke Bank Tujuan BRI No. Rek 542801012612535 an. FADLI, Pengirim HANDRYAN FERNANDES, Yang diterima Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) selanjutnya Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membayar uang jalan 20 (dua puluh) orang sopir, masing masing sopir mendapat Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan membayar jasa mekanik sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) karena ada kendaraan yang rusak;

- Bahwa pada tanggal 6 Mei 2023 sekira pukul 14.00 Terdakwa mendatangi kantor PT Global Auto Parts di Desa Sindang Marga karena saat itu Terdakwa ada keperluan, lalu Terdakwa menemui Handriyan Fernandes dengan mengatakan bahwa “uang saldo habis, minta uang untuk membayar uang jalan sopir”, didalam pencatatan keuangan pada tanggal 6 Mei 2023 masih ada uang saldo sejumlah Rp34.842.000,00 (tiga puluh empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah) tetapi Terdakwa katakan uang sudah habis, kemudian Handriyan Fernandes mengirimkan uang melalui transfer kerekening Terdakwa dengan print bukti tranfer Bank BNI tanggal 9 Mei 2023 ke Bank Tujuan BRI No. Rek 542801012612535, An. FADLI Pengirim HANDRYAN FERNANDES, Yang diterima sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) selanjutnya Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membayar uang jalan 20 (dua puluh) orang sopir,

Halaman 29 dari 71 Putusan Nomor 301/Pid.B/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila dalam satu hari cuaca tidak hujan maka akan dibayarkan pada sekitar 30 (tiga puluh) orang sopir, apabila ada kendaraan yang rusak maka uang tersebut akan digunakan untuk membayar jasa mekanik sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa dalam pencatatan keuangan pada tanggal 9 Mei 2023 terdapat uang saldo sejumlah Rp21.707.000,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah) lalu pada tanggal 9 Mei 2023 Terdakwa menghubungi Handriyan Fernandes dengan mengatakan bahwa “uang saldo habis, kirim uang untuk membayar uang jalan sopir”, lalu Terdakwa meminta uang lagi, Lalu Handriyan Fernandes mengirimkan uang melalui transfer kerekening Terdakwa dengan bukti transfer Bank BNI tanggal 9 Mei 2023 ke Bank Tujuan BRI No. Rek 542801012612535 an. FADLI, Pengirim HANDRYAN FERNANDES, Yang diterima Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan ada menerima secara tunai dari Handriyan Fernandes sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya dalam pencatatan keuangan laporan bulanan pada tanggal 10 Mei 2023 terdapat uang saldo Rp36.807.000,00 (tiga puluh enam juta delapan ratus tujuh ribu rupiah) lalu pada tanggal 10 Mei 2023 Terdakwa menghubungi Handriyan Fernandes dengan mengatakan bahwa “uang saldo habis, kirim uang untuk membayar uang jalan sopir”, lalu Terdakwa meminta uang lagi, kemudian Handriyan Fernandes mengirimkan uang melalui transfer kerekening Terdakwa dengan bukti transfer Bank BNI tanggal 10 Mei 2023 ke Bank Tujuan BRI No. Rek 542801012612535 an. FADLI, Pengirim RIDO NANDA, Yang diterima Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)

- Bahwa selanjutnya dalam pencatatan keuangan laporan bulanan pada tanggal 11 Mei 2023 terdapat saldo sejumlah Rp40.607.000,00 (empat puluh juta enam ratus tujuh ribu rupiah) lalu pada tanggal 10 Mei 2023 Terdakwa menelepon meminta agar mengirimkan uang tambahan untuk biaya uang jalan sopir, Lalu Rido Nanda melalui rekening BRI Link An. NURIL ANWAR selaku pemilik warung BRI LINK jasa pengiriman uang di Desa Sindang Marga Kec. Bayung Lencir mengirimkan uang melalui transfer kerekening Terdakwa dengan bukti transfer Bank BRI tanggal 11 Mei 2023 ke Bank Tujuan

Halaman 30 dari 71 Putusan Nomor 301/Pid.B/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI No. Rek 542801012612535 an. FADLI, Pengirim NURIL ANWAR,
Yang diterima Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa dalam laporan pencatatan keuangan PT Global Auto Parts seharusnya terdapat uang sejumlah Rp40.607.000,00 (empat puluh juta enam ratus tujuh ribu rupiah) yang tersimpan didalam penguasaan Terdakwa tetapi Terdakwa menggunakan uang saldo kas PT PT Global Auto Parts untuk bermain judi slot hingga tanggal 11 Mei 2023 sejumlah Rp22.812.000,00 (dua puluh dua juta delapan ratus dua belas ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya dalam pencatatan keuangan laporan bulanan pada tanggal 12 Mei 2023 terdapat uang saldo sejumlah Rp40.197.000,00 (empat puluh juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) lalu pada tanggal 10 Mei 2023 Terdakwa menelepon Handriyan Fernandes yang berada di kantor PT Global Auto Parts Di Desa Sindang Marga Kec. Bayung Lencir, meminta agar mengirimkan uang tambahan untuk biaya uang jalan sopir, Setelah itu uang tersebut dikirim Handriyan Fernandes melalui rekening BRI Link An. NURIL ANWAR selaku pemilik warung BRI LINK di Desa Sindang Marga Kec. Bayung Lencir ke Bank Tujuan BRI No. Rek 542801012612535 an. FADLI, sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) lalu Terdakwa membayarkan uang tersebut pada sopir pengangkutan batubara dan Terdakwa telah menggunakan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bermain judi slot online tanpa sepengetahuan PT Global Auto Parts.

- Bahwa selanjutnya dalam pencatatan keuangan laporan bulanan pada 13 Mei 2023 terdapat uang saldo sejumlah Rp40.072.000 (empat puluh juta tujuh puluh dua ribu rupiah) lalu pada tanggal 10 Mei 2023 Terdakwa menelepon Irwan selaku pemilik PT. Global Auto Parts untuk meminta uang tambahan, lalu Irwan mengirimkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan bukti transfer Bank BNI tanggal 13 Mei 2023 ke Bank Tujuan BRI No. Rek 542801012612535 an. FADLI, Pengirim IRWAN, Yang diterima Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) uang digunakan untuk membayar sopir pengangkutan batubara;

- Bahwa selanjutnya dalam pencatatan keuangan laporan bulanan pada tanggal 14 Mei 2023 terdapat uang saldo sejumlah Rp49.092.000,00 (empat puluh sembilan juta sembilan puluh dua ribu

Halaman 31 dari 71 Putusan Nomor 301/Pid.B/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) lalu pada tanggal 14 Mei 2023 Terdakwa menelepon Handriyan Fernandes meminta agar mengirimkan uang tambahan untuk biaya uang jalan sopir, Setelah itu uang tersebut dikirim Handriyan Fernandes melalui rekening BRI Link An. NURIL ANWAR selaku pemilik warung BRI LINK di Desa Sindang Marga Kec. Bayung Lencir ke Bank Tujuan BRI No. Rek 542801012612535 an. FADLI, sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) lalu Terdakwa membayarkan uang tersebut pada sopir pengangkutan batubara dan Terdakwa telah menggunakan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk bermain judi slot online tanpa sepengetahuan PT Global Auto Parts.

- Bahwa selanjutnya dalam pencatatan keuangan laporan bulanan pada tanggal 15 Mei 2023 terdapat saldo sejumlah Rp41.292.000,00 (empat puluh satu juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) lalu pada tanggal 15 Mei 2023 Terdakwa menelepon Rido Nanda meminta agar mengirimkan uang tambahan untuk biaya uang jalan sopir, Setelah itu uang tersebut dikirim Rido Nanda melalui Bank BNI tanggal 15 Mei 2023 ke Bank Tujuan BRI No. Rek 542801012612535 an. FADLI, Pengirim RIDO NANDA, Yang diterima Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lalu Terdakwa membayarkan uang tersebut pada sopir pengangkutan batubara dan Terdakwa telah menggunakan uang sejumlah Rp7.100.000,00 (tujuh juta seratus ribu rupiah) untuk bermain judi slot online tanpa sepengetahuan PT Global Auto Parts.

- Bahwa selanjutnya dalam pencatatan keuangan laporan bulanan pada 16 Mei 2023 terdapat uang saldo sejumlah Rp46.667.000,00 (empat puluh enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) lalu pada tanggal 16 Mei 2023 Terdakwa menelepon Handriyan Fernandes yang berada di kantor PT Global Auto Parts Di Desa Sindang Marga Kec. Bayung Lencir, meminta agar mengirimkan uang tambahan untuk biaya uang jalan sopir, Setelah itu uang tersebut dikirim Handriyan Fernandes melalui rekening BRI Link An. NURIL ANWAR selaku pemilik warung BRI LINK di Desa Sindang Marga Kec. Bayung Lencir ke Bank Tujuan BRI No. Rek 542801012612535 an. FADLI, sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya dalam pencatatan keuangan laporan bulanan pada tanggal 18 Mei 2023 terdapat uang saldo sejumlah Rp50.692.000,00 (lima puluh juta enam ratus sembilan puluh dua ribu

Halaman 32 dari 71 Putusan Nomor 301/Pid.B/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) lalu pada tanggal 18 Mei 2023 Terdakwa menelepon Rido Nanda meminta agar mengirimkan uang tambahan untuk biaya uang jalan sopir, kemudian Rido Nanda melaporkan pada Irwan, setelah itu Irwan menyetujui Rido Nanda mengirimkan uang pada Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan bukti transfer Bank BNI tanggal 18 Mei 2023 ke Bank Tujuan BRI No. Rek 542801012612535 an. FADLI, Pengirim RIDO NANDA, Yang diterima Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lalu Terdakwa membayarkan uang tersebut pada sopir pengangkutan batubara dan Terdakwa telah menggunakan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk bermain judi slot online tanpa sepengetahuan PT Global Auto Parts.

- Bahwa selanjutnya dalam pencatatan keuangan laporan bulanan pada 20 Mei 2023 terdapat uang saldo sejumlah Rp51.122.000,00 (lima puluh satu juta seratus dua puluh dua ribu rupiah) lalu pada tanggal 20 Mei 2023 Terdakwa menelepon Rido Nanda meminta agar mengirimkan uang tambahan untuk biaya uang jalan sopir, kemudian Rido Nanda melaporkan pada Irwan, setelah itu Irwan menyetujui Rido Nanda mengirimkan uang pada Terdakwa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan bukti transfer Bank BNI tanggal 20 Mei 2023 ke Bank Tujuan BRI No. Rek 542801012612535 an. FADLI, Pengirim RIDO NANDA, Yang diterima Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lalu Terdakwa membayarkan uang tersebut pada sopir pengangkutan batubara dan Terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk bermain judi slot online tanpa sepengetahuan PT Global Auto Parts.

- Bahwa selanjutnya dalam pencatatan keuangan laporan bulanan pada tanggal 22 Mei 2023 terdapat uang saldo sejumlah Rp49.377.000,00 (empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) lalu pada tanggal 22 Mei 2023 Terdakwa menelepon Handriyan Fernandes meminta agar mengirimkan uang tambahan untuk biaya uang jalan sopir, kemudian Handriyan Fernandes melaporkan pada Irwan, setelah itu Irwan menyetujui Rido Nanda mengirimkan uang pada Terdakwa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan bukti transfer Bank BNI tanggal 22 Mei 2023 ke Bank Tujuan BRI No. Rek 542801012612535 an. FADLI, Pengirim IRWAN, Yang diterima Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) lalu Terdakwa membayarkan uang tersebut pada sopir

Halaman 33 dari 71 Putusan Nomor 301/Pid.B/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkutan batubara dan pada tanggal 21 Mei 2023 Terdakwa telah menggunakan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pada tanggal 22 Mei 2023 Terdakwa telah menggunakan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk bermain judi slot online tanpa sepengetahuan PT Global Auto Parts.

- Bahwa selanjutnya dalam pencatatan keuangan laporan bulanan pada tanggal 24 Mei 2023 terdapat uang saldo sejumlah Rp. 53.962.000 lalu pada tanggal 24 Mei 2023 Terdakwa menelepon Handriyan Fernandes meminta agar mengirimkan uang tambahan untuk biaya uang jalan sopir, kemudian Handriyan Fernandes melaporkan pada Irwan, setelah itu Irwan menyetujui Rido Nanda mengirimkan uang pada Terdakwa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan Bank BNI tanggal 24 Mei 2023 ke Bank Tujuan BRI No. Rek 542801012612535 an. FADLI, Pengirim IRWAN, Yang diterima Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) lalu Terdakwa membayarkan uang tersebut pada sopir pengangkutan batubara dan pada tanggal 23 Mei 2023 Terdakwa telah menggunakan uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan pada tanggal 24 Mei 2023 Terdakwa telah menggunakan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada tanggal 25 Mei 2023 Terdakwa telah menggunakan uang sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) lalu pada tanggal 27 Mei 2023 Terdakwa telah menggunakan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bermain judi slot online tanpa sepengetahuan PT Global Auto Parts.

- Bahwa selanjutnya dalam pencatatan keuangan laporan bulanan pada tanggal 28 Mei 2023 terdapat uang saldo sejumlah Rp63.242.000,00 (enam puluh tiga juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) lalu pada tanggal 28 Mei 2023 Terdakwa menelepon Handriyan Fernandes meminta agar mengirimkan uang tambahan untuk biaya uang jalan sopir, kemudian Handriyan Fernandes melaporkan pada Irwan, setelah itu Irwan menyetujui lalu Handriyan Fernandes mengirimkan uang pada Terdakwa melalui rekening Evi Tamala uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan Bank BNI tanggal 28 Mei 2023 ke Bank Tujuan BRI No. Rek 016401015953539; an. EVI TAMALA, Pengirim IRWAN, Yang diterima Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;

Halaman 34 dari 71 Putusan Nomor 301/Pid.B/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dalam pencatatan keuangan laporan bulanan pada tanggal 30 Mei 2023 terdapat uang saldo sejumlah Rp66.807.000,00 (enam puluh enam juta delapan ratus tujuh ribu rupiah) lalu pada tanggal 30 Mei 2023 Terdakwa menelepon Handryan Fernandes meminta agar mengirimkan uang tambahan untuk biaya uang jalan sopir, kemudian Handriyan Fernandes melaporkan pada Irwan, setelah itu Irwan menyetujui Handriyan Fernandes mengirimkan uang pada Terdakwa melalui rekening Evi Tamala uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan Bank BRI tanggal 30 Mei 2023 ke Bank Tujuan BRI No. Rek 016401015953539; an. FADLI, Pengirim IRWAN, Yang diterima Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) lalu Terdakwa membayarkan uang tersebut pada sopir pengangkutan batubara dan pada tanggal 01 Juni 2023 Terdakwa telah menggunakan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk bermain judi slot online tanpa sepengetahuan PT Global Auto Parts.
- Bahwa selanjutnya dalam pencatatan keuangan laporan bulanan pada tanggal 02 Juni 2023 terdapat uang saldo sejumlah Rp95.257.000,00 (sembilan puluh lima juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) lalu pada tanggal 02 Juni 2023 Terdakwa menelepon Handryan Fernandes meminta agar mengirimkan uang tambahan untuk biaya uang jalan sopir, kemudian Handriyan Fernandes melaporkan pada Irwan, setelah itu Irwan menyetujui Handriyan Fernandes memberikan uang secara tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lalu Terdakwa membayarkan uang tersebut pada sopir pengangkutan batubara dan pada tanggal 02 Juni 2023 Terdakwa telah menggunakan uang sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) lalu pada tanggal 04 Juni 2023 Terdakwa telah menggunakan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian pada tanggal 08 Juni 2023 Terdakwa telah menggunakan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk bermain judi slot online tanpa sepengetahuan PT Global Auto Parts;
- Bahwa ada kesepakatan perdamaian tanpa syarat antara Terdakwa dengan Rido Nanda selaku kuasa dari PT. Global Auto Parts;
- Bahwa Bapak Irwan selaku Direktur PT. Global Auto Parts tidak menuntut Terdakwa untuk mengembalikan uang perusahaan;
- Bahwa Terdakwa sudah dipecat dari PT. Global Auto Parts;

Halaman 35 dari 71 Putusan Nomor 301/Pid.B/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa berupa :

- Data laporan keuangan mulai dari tanggal 01 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
- 2 (dua) buah photo screenshot transaksi keuangan aplikasi Brimo;
- Print bukti transfer Bank BNI tanggal 2 Mei 2023 ke Bank Tujuan BRI No. Rek 542801012612535, An. FADLI Pengirim HANDRYAN FERNANDES, Yang diterima sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Print bukti transfer Bank BNI tanggal 9 Mei 2023 ke Bank Tujuan BRI No. Rek 542801012612535, An. FADLI Pengirim HANDRYAN FERNANDES, Yang diterima sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Print bukti transfer Bank BNI tanggal 10 Mei 2023 ke Bank Tujuan BRI No. Rek 542801012612535, An. FADLI Pengirim RIDO NANDA, Yang diterima sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Print bukti transfer Bank BRI tanggal 11 Mei 2023 ke Bank Tujuan BRI No. Rek 542801012612535, An. FADLI Pengirim NURIL ANWAR, Yang diterima sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Print bukti transfer Bank BRI tanggal 13 Mei 2023 ke Bank Tujuan BRI No. Rek 542801012612535, An. FADLI Pengirim IRWAN, Yang diterima sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Print bukti transfer Bank BRI tanggal 14 Mei 2023 ke Bank Tujuan BRI No. Rek 542801012612535, An. FADLI Pengirim NURIL ANWAR, Yang diterima sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Print Bukti transfer Bankking Bank BNI tanggal 15 Mei 2023 ke Bank Tujuan BRI No. Rek 542801012612535, An. FADLI Pengirim RIDO NANDA, Yang diterima sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Print Bukti transfer Bankking Bank BNI tanggal 18 Mei 2023 ke Bank Tujuan BRI No. Rek 542801012612535, An. FADLI Pengirim

Halaman 36 dari 71 Putusan Nomor 301/Pid.B/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIDO NANDA, Yang diterima sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah):

- Print Bukti transfer Bankking Bank BNI tanggal 20 Mei 2023 ke Bank Tujuan BRI No. Rek 542801012612535, An. FADLI Pengirim RIDO NANDA, Yang diterima sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah):

- Print bukti transfer Bank BRI tanggal 22 Mei 2023 ke Bank Tujuan BRI No. Rek 542801012612535, An. FADLI Pengirim IRWAN, Yang diterima sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Print bukti transfer Bank BRI tanggal 24 Mei 2023 ke Bank Tujuan BRI No. Rek 542801012612535, An. FADLI Pengirim IRWAN, Yang diterima sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Print bukti transfer Bank BRI tanggal 22 Mei 2023 ke Bank Tujuan BRI No. Rek 016401015953539, An. EVI TAMALA Pengirim IRWAN, Yang diterima FADLI sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- 1 (satu) lembar bukti transfer berhasil dari Aplikasi BRImo pada tanggal 30 May 2023 pukul 13.39.40 wib dengan nomor referensi 539774969432 dari pengirim atas nama Irawan ke nomor rekening tujuan bank BRI 542801012612535 atas nama Fadli sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

1. Asli Surat Kuasa dari Irwan selaku Direktur PT Global Auto Parts kepada Rido Nanda untuk membuat kesepakatan perdamaian dengan Fadli;
2. Asli Surat Kesepakatan Perdamaian antara Fadli dan PT Global Auto Parts diwakili kuasa Rido Nanda;
3. Asli Surat Permohonan Maaf Fadli;
4. Asli Surat Kuasa dari Irwan selaku Direktur PT Global Auto Parts kepada Rido Nanda untuk membuat laporan kepolisian perkara penggelapan uang perusahaan oleh karyawan PT Global Auto Parts yang bernama Fadli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 37 dari 71 Putusan Nomor 301/Pid.B/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone android merk Xioami poco M3 5G model M2103K19PG no.imei 1: 866681052796745 no.imei 2 : 866681052796752 warna silver;
- 1 (Satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes An.Fadli dengan nomor rekening:5428-01-012612-535;
- Data laporan keuangan mulai dari tanggal 01 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
- 2 (dua) buah photo screenshot transaksi keuangan aplikasi Brimo;
- Print bukti transfer Bank BNI tanggal 2 Mei 2023 ke Bank Tujuan BRI No. Rek 542801012612535, An. FADLI Pengirim HANDRYAN FERNANDES, Yang diterima sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Print bukti transfer Bank BNI tanggal 9 Mei 2023 ke Bank Tujuan BRI No. Rek 542801012612535, An. FADLI Pengirim HANDRYAN FERNANDES, Yang diterima sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Print bukti transfer Bank BNI tanggal 10 Mei 2023 ke Bank Tujuan BRI No. Rek 542801012612535, An. FADLI Pengirim RIDO NANDA, Yang diterima sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Print bukti transfer Bank BRI tanggal 11 Mei 2023 ke Bank Tujuan BRI No. Rek 542801012612535, An. FADLI Pengirim NURIL ANWAR, Yang diterima sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Print bukti transfer Bank BRI tanggal 13 Mei 2023 ke Bank Tujuan BRI No. Rek 542801012612535, An. FADLI Pengirim IRWAN, Yang diterima sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Print bukti transfer Bank BRI tanggal 14 Mei 2023 ke Bank Tujuan BRI No. Rek 542801012612535, An. FADLI Pengirim NURIL ANWAR, Yang diterima sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Print Bukti transfer Bankking Bank BNI tanggal 15 Mei 2023 ke Bank Tujuan BRI No. Rek 542801012612535, An. FADLI Pengirim RIDO NANDA, Yang diterima sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Print Bukti transfer Bankking Bank BNI tanggal 18 Mei 2023 ke Bank Tujuan BRI No. Rek 542801012612535, An. FADLI Pengirim RIDO NANDA, Yang diterima sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Print Bukti transfer Bankking Bank BNI tanggal 20 Mei 2023 ke Bank Tujuan BRI No. Rek 542801012612535, An. FADLI Pengirim RIDO NANDA, Yang diterima sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 38 dari 71 Putusan Nomor 301/Pid.B/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Print bukti transfer Bank BRI tanggal 22 Mei 2023 ke Bank Tujuan BRI No. Rek 542801012612535, An. FADLI Pengirim IRWAN, Yang diterima sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Print bukti transfer Bank BRI tanggal 24 Mei 2023 ke Bank Tujuan BRI No. Rek 542801012612535, An. FADLI Pengirim IRWAN, Yang diterima sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Print bukti transfer Bank BRI tanggal 22 Mei 2023 ke Bank Tujuan BRI No. Rek 016401015953539, An. EVI TAMALA Pengirim IRWAN, Yang diterima FADLI sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti transfer berhasil dari Aplikasi BRImo pada tanggal 30 May 2023 pukul 13.39.40 wib dengan nomor referensi 539774969432 dari pengirim atas nama Irawan ke nomor rekening tujuan bank BRI 542801012612535 atas nama Fadli sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan administrasi PT.Global Auto Parts sejak bulan Juli 2022 yang kantornya berada di Desa Sindang Marga Kecamatan Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin yang bergerak dibidang pengangkutan batubara dari tambang di Kabupaten Muratara yang diangkut menuju ke Pelabuhan Desa Pulau Gading Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin dengan tugas Terdakwa adalah mencatat pengeluaran uang jalan, membayarkan uang jalan kepada sopir pengangkutan batu bara yang bekerja di PT. Global Auto Parts dan membayar uang perbaikan apabila ada kendaraan yang rusak dengan upah/gaji sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari PT Global Auto Parts yang diterima Terdakwa biasanya setiap tanggal 30 akhir bulan;
- Bahwa sejak awal bulan April 2023 sampai dengan pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di Kantor PT.Global Auto Parts Desa Sindang Marga Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin Terdakwa telah melakukan penggelapan uang perusahaan PT.Global Auto Parts sejumlah Rp81.512.000,-00 (delapan puluh satu juta lima ratus dua belas ribu rupiah) yang seharusnya digunakan untuk membayar uang biaya perjalanan sopir pengangkutan batubara di korban PT.Global Auto Parts 1 (satu) orang sopir mendapatkan uang jalan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima

Halaman 39 dari 71 Putusan Nomor 301/Pid.B/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) dan membayar uang jasa mekanik sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) apabila ada kendaraan yang rusak;

- Bahwa cara Terdakwa untuk melakukan pencairan uang dari PT. Global Auto Parts yaitu Terdakwa memiliki buku rekening pribadi Bank BRI No. Rek 542801012612535, An. FADLI yang digunakan untuk menerima kiriman uang dan menyimpan saldo kiriman uang dari PT. Global Auto Parts yang dikirimkan dengan cara transfer oleh Irwan selaku Direktur PT.Global Auto Parts, Rido Nanda, Handryan Fernandes dan bisa juga meminta secara tunai kepada Handryan Fernandes. Selanjutnya Terdakwa melakukan pencatatan pengeluaran keuangan terhadap pembayaran uang jalan sopir pengangkutan batubara dan biaya mekanik. Setelah itu seluruh penerimaan dan pengeluaran keuangan PT. Global Auto Parts, Terdakwa catat kemudian dibuat laporan kas kecil bulanan (*Petty Cass*), dan dikirimkan kepada Jefrey Tanadi sebagai pihak Audit di PT. Global Auto Parts untuk dilakukan pemeriksaan data laporan keuangan sesuai dengan jumlah saldo uang yang masih tersimpan direkening Terdakwa;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diketahui pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di kantor PT Global Auto Parts Desa Sindang Marga Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin, Jefrey Tanadi yang bertugas sebagai pemeriksa data keuangan di PT. Global Auto Parts melakukan pengecekan pemeriksaan data laporan yang dikirimkan oleh Terdakwa. Lalu Jefrey Tanadi memeriksa data laporan keuangan pada bulan Mei 2023, bahwa jumlah saldo awal dalam data laporan keuangan pada tanggal 1 Mei 2023 masih senilai Rp47.840.000,00 (empat puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah). Selanjutnya saksi Jefrey Tanadi memeriksa total seluruh pemasukan keuangan sebesar Rp301.840.000,00 (tiga ratus satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan total seluruh pengeluaran keuangan sebesar Rp220.328.000,00 (dua ratus dua puluh juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah) sehingga saldo akhir dalam data laporan pada tanggal 5 Juli 2023 seharusnya sebesar Rp81.512.000,00 (delapan puluh satu juta lima ratus dua belas ribu rupiah). Lalu Jefrey Tanadi melaporkan hasil pemeriksaan tersebut kepada Irwan selaku Direktur PT.Global Auto Parts bahwa Terdakwa seharusnya masih menyimpan uang saldo operasional PT. Global Auto

Halaman 40 dari 71 Putusan Nomor 301/Pid.B/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parts sebesar Rp81.512.000,- (delapan puluh satu juta lima ratus dua belas ribu rupiah);

- Bahwa uang milik PT.Global Auto Parts Terdakwa gunakan untuk bermain judi slot Terdakwa mengalami kekalahan dan tidak dapat mengembalikan uang milik PT.Global Auto Parts;

- Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut bermula dari tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023 diketahui bahwa pada tanggal 2 Mei 2023 didalam catatan pengeluaran dan penerimaan keuangan PT. Global Auto Parts terdapat uang saldo Rp47.840.000,-, lalu terdakwa mengatakan sudah habis didalam uang yang berada didalam rekening kemudian Terdakwa yang berada di Kantor PT. Global Auto Parts di Desa Sindang Marga Kec. Batang Hari Leko Kab.Muba Menelepon saksi Rido Nanda dengan mengatakan bahwa "uang saldo habis, kirim uang untuk membayar uang jalan Sopir", selanjutnya Terdakwa juga menelepon saksi Handriyan yang sedang berada di kantor di Desa Sindang Marga Kec. Bayung Lencir Kab. Muba, dengan mengatakan meminta uang tambahan, karena uang saldo sudah habis, lalu saksi Handriyan Fernandes mengirimkan uang melalui transfer kerekening Terdakwa dengan bukti transfer Bank BNI tanggal 2 Mei 2023 ke Bank Tujuan BRI No. Rek 542801012612535 an. FADLI, Pengirim HANDRYAN FERNANDES, Yang diterima Rp5.000.000, Uang tersebut sebesar Rp5.000.000,- di transfer ke rekening an FADLI selanjutnya terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membayar uang Jalan 20 supir, untuk satu orang sopir sebesar Rp150.000,-, dan membayar jasa mekanik sebesar Rp130.000 ada kendaraan yang rusak;

- Bahwa kemudian Pada tanggal 6 Mei 2023 sekira jam 14.00 terdakwa mendatangi kantor PT. Global Auto Parts di desa Sindang Marga karena saat itu Terdakwa ada keperluan, lalu terdakwa menemui saksi Hadriyan dengan mengatakan bahwa "uang saldo habis, minta uang untuk membayar uang jalan Sopir", Bahwa dalam pencatatan keuangan pada tanggal 6 Mei 2023 masih ada uang saldo Rp34.842.000,- tetapi Terdakwa katakan sudah habis kepada saksi HANDRIYAN, kemudian saksi HANDRIYAN yang sedang berada di kantor di Desa Sindang Marga Kec. Bayung Lencir Kab. Muba, Lalu saksi Handriyan mengirimkan uang melalui transfer kerekening terdakwa dengan Print bukti tranfer Bank BNI tanggal 9 Mei 2023 ke

Halaman 41 dari 71 Putusan Nomor 301/Pid.B/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Tujuan BRI No. Rek 542801012612535, An. FADLI Pengirim HANDRYAN FERNANDES, Yang diterima sebesar Rp15.000.000 selanjutnya terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membayar uang Jalan supir, untuk satu orang sopir sebesar Rp150.000,- dalam satu hari bila cuaca tidak hujan maka akan dibayarkan pada sekitar 30 sopir, Setelah itu bila ada kendaraan yang rusak maka uang tersebut akan digunakan untuk membayar jasa mekanik sebesar Rp130.000 selanjutnya terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membayar uang Jalan 20 sopir, untuk satu orang sopir sebesar Rp150.000,-, dan membayar jasa mekanik sebesar Rp130.000 ada kendaraan yang rusak;

- Bahwa dalam pencatatan keuangan tanggal 9 Mei 2023 terdapat uang saldo Rp21.707.000,- lalu Lalu pada tanggal 9 Mei 2023 terdakwa menghubungi saksi HADRIYAN dengan mengatakan bahwa “uang saldo habis, kirim uang untuk membayar uang jalan Sopir”, lalu terdakwa meminta uang lagi, Lalu saksi Handriyan mengirimkan uang melalui transfer kerekening terdakwa dengan bukti transfer Bank BNI tanggal 9 Mei 2023 ke Bank Tujuan BRI No. Rek 542801012612535 an. FADLI, Pengirim HANDRYAN FERNANDES, Yang diterima Rp15.000.000,- dan secara tunai sebesar Rp5.000.000,-;

- Bahwa selanjutnya dalam pencatatan keuangan laporan bulanan pada tanggal 10 Mei 2023 terdapat uang saldo Rp36.807.000,- lalu Lalu pada tanggal 10 Mei 2023 terdakwa menghubungi saksi HADRIYAN dengan mengatakan bahwa “uang saldo habis, kirim uang untuk membayar uang jalan Sopir”, lalu terdakwa meminta uang lagi, Lalu saksi Handriyan mengirimkan uang melalui transfer kerekening terdakwa dengan bukti transfer Bank BNI tanggal 10 Mei 2023 ke Bank Tujuan BRI No. Rek 542801012612535 an. FADLI, Pengirim RIDO NANDA, Yang diterima Rp9.000.000,-;

- Bahwa selanjutnya dalam pencatatan keuangan laporan bulanan pada tanggal 11 mei 2023 terdapat saldo sebesar Rp40.607.000,- lalu Lalu pada tanggal 10 Mei 2023 lalu terdakwa menelepon saksi RIDO yang berada di kantor PT. Global Auto Parts Di Desa Sindang Marga Kec. Bayung Lencir, meminta agar mengirimkan uang tambahan untuk biaya uang jalan sopir, Lalu saksi Rido melalui rekening BRI Link An. NURIL ANWAR selaku pemilik warung BRI LINK jasa pengiriman uang di Desa Sindang Marga Kec. Bayung Lencir

Halaman 42 dari 71 Putusan Nomor 301/Pid.B/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengirimkan uang melalui transfer kerekening terdakwa dengan bukti transfer Bank BRI tanggal 11 Mei 2023 ke Bank Tujuan BRI No. Rek 542801012612535 an. FADLI, Pengirim NURIL ANWAR, Yang diterima Rp5.000.000,-;

- Bahwa dalam laporan pencatatan keuangan PT. Global Auto Parts seharusnya terdapat uang sebesar Rp40.607.000,- yang tersimpan didalam penguasaan terdakwa tetapi terdakwa menggunakan uang saldo kas PT. Global Auto Parts Di Desa Sindang Marga Kec. Bayung Lencir digunakan untuk bermain judi slot hingga tanggal 11 Mei 2023 sebesar Rp22.812.000,- ;

- Bahwa selanjutnya dalam pencatatan keuangan laporan bulanan pada 12 mei 2023 terdapat uang saldo sebesar Rp40.197.000,- lalu pada tanggal 10 Mei 2023 terdakwa menelepon saksi Handriyan yang berada di kantor PT. Global Auto Parts Di Desa Sindang Marga Kec. Bayung Lencir, meminta agar mengirimkan uang tambahan untuk biaya uang jalan sopir, Setelah itu uang tersebut dikirim saksi HANDRIYAN melalui rekening BRI Link An. NURIL ANWAR selaku pemilik warung BRI LINK di Desa Sindang Marga Kec. Bayung Lencir ke Bank Tujuan BRI No. Rek 542801012612535 an. FADLI, sebesar Rp5.000.000, lalu terdakwa membayarkan uang tersebut pada sopir pengangkutan batu bara dan terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp300.000,- untuk bermain judi slot online tanpa sepengetahuan PT. Global Auto Parts;

- Bahwa selanjutnya dalam pencatatan keuangan laporan bulanan pada 13 Mei 2023 terdapat uang saldo sebesar Rp40.072.000 lalu Lalu pada tanggal 10 Mei 2023 lalu terdakwa menelepon saksi IRWAN selaku pemilik PT. Global Auto Parts untuk meminta uang tambahan, lalu saksi IRWAN mengirimkan uang sebesar Rp10.000.000 dengan bukti transfer Bank BNI tanggal 13 Mei 2023 ke Bank Tujuan BRI No. Rek 542801012612535 an. FADLI, Pengirim IRWAN, Yang diterima Rp. 10.000.000 pada jam 11.19 Wib langsung kerekening terdakwa Untuk di Digunakan membayar uang jalan sopir truk pengangkut batu bara;

- Bahwa selanjutnya dalam pencatatan keuangan laporan bulanan pada pada tanggal 14 mei 2023 terdapat uang saldo sebesar Rp49.092.000,- lalu pada tanggal 14 Mei 2023 terdakwa menelepon saksi Handriyan yang berada di kantor PT. Global Auto Parts Di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sindang Marga Kec. Bayung Lencir, meminta agar mengirimkan uang tambahan untuk biaya uang jalan sopir, Setelah itu uang tersebut dikirim saksi HANDRIYAN melalui rekening BRI Link An. NURIL ANWAR selaku pemilik warung BRI LINK di Desa Sindang Marga Kec. Bayung Lencir ke Bank Tujuan BRI No. Rek 542801012612535 an. FADLI, sebesar Rp5.000.000, - lalu terdakwa membayarkan uang tersebut pada sopir pengangkutan batu bara dan terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp2.000.000,- untuk bermain judi slot online tanpa sepengetahuan PT Global Auto Parts;

- Bahwa selanjutnya dalam pencatatan keuangan laporan bulanan pada tanggal 15 Mei 2023 terdapat saldo sebesar Rp41.292.000,- lalu pada tanggal 15 Mei 2023 terdakwa menelepon saksi Rido Nanda yang berada di kantor PT. Global Auto Parts di Desa Sindang Marga Kec. Bayung Lencir, meminta agar mengirimkan uang tambahan untuk biaya uang jalan sopir, Setelah itu uang tersebut dikirim saksi Rido Nanda melalui Bank BNI tanggal 15 Mei 2023 ke Bank Tujuan BRI No. Rek 542801012612535 an. FADLI, Pengirim RIDO NANDA, Yang diterima Rp10.000.000 oleh terdakwa. lalu terdakwa membayarkan uang tersebut pada sopir pengangkutan batu bara dan terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp7.100.000,- untuk bermain judi slot online tanpa sepengetahuan PT Global Auto Parts;

- Bahwa selanjutnya dalam pencatatan keuangan laporan bulanan pada 16 Mei 2023 terdapat uang saldo sebesar Rp46.667.000,- lalu pada tanggal 16 Mei 2023 terdakwa menelepon saksi Handriyan yang berada di kantor PT. Global Auto Parts di Desa Sindang Marga Kec. Bayung Lencir, meminta agar mengirimkan uang tambahan untuk biaya uang jalan sopir, Setelah itu uang tersebut dikirim saksi HANDRIYAN melalui rekening BRI Link An. NURIL ANWAR selaku pemilik warung BRI LINK di Desa Sindang Marga Kec. Bayung Lencir ke Bank Tujuan BRI No. Rek 542801012612535 an. FADLI, sebesar Rp15.000.000,-;

- Bahwa selanjutnya dalam pencatatan keuangan laporan bulanan pada 18 Mei 2023 terdapat uang saldo sebesar Rp50.692.000 lalu pada tanggal 18 Mei 2023 Terdakwa menelepon saksi Rido Nanda meminta agar mengirimkan uang tambahan untuk biaya uang jalan sopir, kemudian saksi Rido Nanda melaporkan pada saksi IRWAN,

Halaman 44 dari 71 Putusan Nomor 301/Pid.B/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu saksi IRWAN lalu menyetujui saksi rido nanda mengirimkan uang pada Terdakwa uang sebesar Rp10.000.000 dengan bukti transfer Bank BNI tanggal 18 Mei 2023 ke Bank Tujuan BRI No. Rek 542801012612535 an. FADLI, Pengirim RIDO NANDA, Yang diterima Rp10.000.000,- lalu terdakwa membayarkan uang tersebut pada sopir pengangkutan batu bara dan terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp2.000.000,- untuk bermain judi slot online tanpa sepengetahuan PT Global Auto Parts;

- Bahwa selanjutnya dalam pencatatan keuangan laporan bulanan pada 20 Mei 2023 terdapat uang saldo sebesar Rp51.122.000 lalu pada tanggal 20 Mei 2023 Terdakwa menelepon saksi Rido Nanda meminta agar mengirimkan uang tambahan untuk biaya uang jalan sopir, kemudian saksi Rido Nanda melaporkan pada saksi IRWAN, setelah itu saksi IRWAN lalu menyetujui saksi rido nanda mengirimkan uang pada terdakwa uang sebesar Rp10.000.000 dengan bukti transfer Bank BNI tanggal 20 Mei 2023 ke Bank Tujuan BRI No. Rek 542801012612535 an. FADLI, Pengirim RIDO NANDA, Yang diterima Rp10.000.000. lalu Terdakwa membayarkan uang tersebut pada sopir pengangkutan batu bara dan terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp2.000.000,- untuk bermain judi slot online tanpa sepengetahuan PT. Global Auto Parts;

- Bahwa selanjutnya dalam pencatatan keuangan laporan bulanan pada 22 Mei 2023 terdapat uang saldo sebesar Rp49.377.000 lalu pada tanggal 22 Mei 2023 Terdakwa menelepon saksi Handriyan meminta agar mengirimkan uang tambahan untuk biaya uang jalan sopir, kemudian saksi Handriyan melaporkan pada saksi IRWAN, setelah itu saksi IRWAN lalu menyetujui saksi rido nanda mengirimkan uang pada terdakwa uang sebesar Rp20.000.000,- dengan bukti transfer Bank BNI tanggal 22 Mei 2023 ke Bank Tujuan BRI No. Rek 542801012612535 an. FADLI, Pengirim IRWAN, Yang diterima Rp20.000.000,- lalu Terdakwa membayarkan uang tersebut pada sopir pengangkutan batu bara dan pada tanggal 21 Mei 2023 terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp1.000.000,- dan pada tanggal 22 Mei 2023 terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp1.000.000,- untuk bermain judi slot online tanpa sepengetahuan PT Global Auto Parts;

- Bahwa selanjutnya dalam pencatatan keuangan laporan bulanan pada 24 Mei 2023 terdapat uang saldo sebesar Rp53.962.000

Halaman 45 dari 71 Putusan Nomor 301/Pid.B/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu pada tanggal 24 Mei 2023 Terdakwa menelepon saksi Handriyan meminta agar mengirimkan uang tambahan untuk biaya uang jalan sopir, kemudian saksi Handriyan melaporkan pada saksi IRWAN, setelah itu IRWAN lalu menyetujui saksi rido nanda mengirimkan uang pada terdakwa uang sebesar Rp30.000.000,- dengan Bank BNI tanggal 24 Mei 2023 ke Bank Tujuan BRI No. Rek 542801012612535 an. FADLI, Pengirim IRWAN, Yang diterima Rp30.000.000,- lalu terdakwa membayarkan uang tersebut pada sopir pengangkutan batu bara dan pada tanggal 23 Mei 2023 terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp12.000.000,- dan pada tanggal 24 Mei 2023 terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp3.000.000,- pada tanggal 25 Mei 2023 terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp2.800.000,- lalu pada tanggal 27 Mei 2023 terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp300.000,- untuk bermain judi slot online tanpa sepengetahuan PT Global Auto Parts;

- Bahwa selanjutnya dalam pencatatan keuangan laporan bulanan pada 28 Mei 2023 terdapat uang saldo sebesar Rp63.242.000,- lalu pada tanggal 28 Mei 2023 Terdakwa menelepon saksi Handriyan meminta agar mengirimkan uang tambahan untuk biaya uang jalan sopir, kemudian saksi Handriyan melaporkan pada IRWAN, setelah itu IRWAN menyetujui lalu saksi Handriyan mengirimkan uang pada terdakwa melalui rekening Evi Tamala uang sebesar Rp15.000.000,- dengan Bank BNI tanggal 28 Mei 2023 ke Bank Tujuan BRI No. Rek 016401015953539; an. EVI TAMALA, Pengirim IRWAN, Yang diterima Rp15.000.000,-;

- Bahwa selanjutnya dalam pencatatan keuangan laporan bulanan pada 30 Mei 2023 terdapat uang saldo sebesar Rp66.807.000,- lalu pada tanggal 30 Mei 2023 Terdakwa menelepon saksi Handriyan meminta agar mengirimkan uang tambahan untuk biaya uang jalan sopir, kemudian saksi Handriyan melaporkan pada IRWAN, setelah itu IRWAN menyetujui lalu saksi Handriyan mengirimkan uang pada terdakwa melalui rekening Evi Tamala uang sebesar Rp50.000.000,- dengan Bank BRI tanggal 30 Mei 2023 ke Bank Tujuan BRI No. Rek 016401015953539; an. FADLI, Pengirim IRWAN, Yang diterima Rp50.000.000,- lalu terdakwa membayarkan uang tersebut pada sopir pengangkutan batu bara dan pada tanggal 01 Juni 2023

Halaman 46 dari 71 Putusan Nomor 301/Pid.B/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp3.000.000,- untuk bermain judi slot online tanpa sepengetahuan PT Global Auto Parts,-;

- Bahwa selanjutnya dalam pencatatan keuangan laporan bulanan pada 02 Juni 2023 terdapat uang saldo sebesar Rp95.257.000,- lalu pada tanggal 02 Juni 2023 Terdakwa menelepon saksi Handryan meminta agar mengirimkan uang tambahan untuk biaya uang jalan sopir, kemudian saksi Handryan melaporkan pada IRWAN, setelah itu IRWAN menyetujui lalu saksi Handryan memberikan uang secara tunai kepada terdakwa sebesar Rp10.000.000,- lalu terdakwa membayarkan uang tersebut pada sopir pengangkutan batu bara dan pada tanggal 02 Juni 2023 terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp11.000.000,- lalu pada tanggal 04 Juni 2023 terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp3.000.000,- kemudian pada tanggal 08 Juni 2023 terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp1.000.000,- untuk bermain judi slot online tanpa sepengetahuan PT Global Auto Parts;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 23.30 WIB, Saksi Rido dan Irwan bertanya kepada Terdakwa dimana uang saldo operasional PT. Global Auto Parts sebesar Rp81.512.000,- (delapan puluh satu juta lima ratus dua belas ribu rupiah) lalu Terdakwa menjawab bahwa uang saldo PT. Global Auto Parts sudah habis digunakan oleh Terdakwa untuk bermain JUDI SLOT tanpa izin dari PT. Global Auto Parts dan saat bermain judi tersebut Terdakwa mengalami kekalahan yangmana seharusnya uang PT. Global Auto Parts tersebut digunakan untuk membayar uang jalan sopir 1 (satu) orang sopir mendapatkan uang jalan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan membayar uang jasa mekanik sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) apabila ada kendaraan yang rusak, sehingga akibat dari seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut PT. Global Auto Parts mengalami kerugian Rp81.512.000,- (delapan puluh satu juta lima ratus dua belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 47 dari 71 Putusan Nomor 301/Pid.B/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Jika beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan seorang Terdakwa yaitu Fadli bin Nazri, didakwa Penuntut Umum yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang/*error in persona*;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian

Halaman 48 dari 71 Putusan Nomor 301/Pid.B/2023/PN Sky



kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan pelaku dengan kesadaran bahwa apa yang dilakukannya adalah bertentangan dengan apa yang seharusnya ia lakukan karena barang yang dimilikinya adalah kepunyaan orang lain dan bukan milik pelaku serta pelaku tidak berhak memilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan administrasi PT.Global Auto Parts sejak bulan Juli 2022 yang kantornya berada di Desa Sindang Marga Kecamatan Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin yang bergerak dibidang pengangkutan batubara dari tambang di Kabupaten Muratara yang diangkut menuju ke Pelabuhan Desa Pulau Gading Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin dengan tugas Terdakwa adalah mencatat pengeluaran uang jalan, membayarkan uang jalan kepada sopir pengangkutan batu bara yang bekerja di PT. Global Auto Parts dan membayar uang perbaikan apabila ada kendaraan yang rusak dengan upah/gaji sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari PT Global Auto Parts yang diterima Terdakwa biasanya setiap tanggal 30 akhir bulan;

Menimbang, bahwa sejak awal bulan April 2023 sampai dengan pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di Kantor PT.Global Auto Parts Desa Sindang Marga Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin Terdakwa telah melakukan penggelapan uang perusahaan PT.Global Auto Parts sejumlah Rp81.512.000,-00 (delapan puluh satu juta lima ratus dua belas ribu rupiah) yang seharusnya digunakan untuk membayar uang biaya perjalanan sopir pengangkutan batubara di korban PT.Global Auto Parts 1 (satu) orang sopir mendapatkan uang jalan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan membayar uang jasa mekanik sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) apabila ada kendaraan yang rusak;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa untuk melakukan pencairan uang dari PT. Global Auto Parts yaitu Terdakwa memiliki buku rekening pribadi Bank BRI No. Rek 542801012612535, An. FADLI yang digunakan untuk menerima kiriman uang dan menyimpan saldo kiriman uang dari PT. Global Auto Parts yang dikirimkan dengan cara transfer oleh Irwan selaku Direktur PT.Global Auto Parts, Rido Nanda, Handryan Fernandes dan bisa juga meminta secara tunai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Handryan Fernandes. Selanjutnya Terdakwa melakukan pencatatan pengeluaran keuangan terhadap pembayaran uang jalan sopir pengangkutan batubara dan biaya mekanik. Setelah itu seluruh penerimaan dan pengeluaran keuangan PT. Global Auto Parts, Terdakwa catat kemudian dibuat laporan kas kecil bulanan (Petty Cass), dan dikirimkan kepada Jefrey Tanadi sebagai pihak Audit di PT. Global Auto Parts untuk dilakukan pemeriksaan data laporan keuangan sesuai dengan jumlah saldo uang yang masih tersimpan direkening Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diketahui pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di kantor PT Global Auto Parts Desa Sindang Marga Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin, Jefrey Tanadi yang bertugas sebagai pemeriksa data keuangan di PT. Global Auto Parts melakukan pengecekan pemeriksaan data laporan yang dikirimkan oleh Terdakwa. Lalu Jefrey Tanadi memeriksa data laporan keuangan pada bulan Mei 2023, bahwa jumlah saldo awal dalam data laporan keuangan pada tanggal 1 Mei 2023 masih senilai Rp47.840.000,00 (empat puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah). Selanjutnya saksi Jefrey Tanadi memeriksa total seluruh pemasukan keuangan sebesar Rp301.840.000,00 (tiga ratus satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan total seluruh pengeluaran keuangan sebesar Rp220.328.000,00 (dua ratus dua puluh juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah) sehingga saldo akhir dalam data laporan pada tanggal 5 Juli 2023 seharusnya sebesar Rp81.512.000,00 (delapan puluh satu juta lima ratus dua belas ribu rupiah). Lalu Jefrey Tanadi melaporkan hasil pemeriksaan tersebut kepada Irwan selaku Direktur PT.Global Auto Parts bahwa Terdakwa seharusnya masih menyimpan uang saldo operasional PT. Global Auto Parts sebesar Rp81.512.000,- (delapan puluh satu juta lima ratus dua belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut bermula dari tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023 diketahui bahwa pada tanggal 2 Mei 2023 didalam catatan pengeluaran dan penerimaan keuangan PT. Global Auto Parts terdapat uang saldo Rp47.840.000,-, lalu terdakwa mengatakan sudah habis didalam uang yang berada didalam rekening kemudian Terdakwa yang berada di Kantor PT. Global Auto Parts di Desa Sindang Marga Kec. Batang Hari Leko Kab.Muba Menelepon saksi Rido Nanda dengan mengatakan bahwa “uang saldo habis, kirim uang untuk membayar uang jalan Sopir”, selanjutnya Terdakwa juga menelepon saksi Handriyan yang sedang berada di kantor di Desa Sindang Marga Kec. Bayung

Halaman 50 dari 71 Putusan Nomor 301/Pid.B/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lencir Kab. Muba, dengan mengatakan meminta uang tambahan, karena uang saldo sudah habis, lalu saksi Handriyan Fernandes mengirimkan uang melalui transfer kerekening Terdakwa dengan bukti transfer Bank BNI tanggal 2 Mei 2023 ke Bank Tujuan BRI No. Rek 542801012612535 an. FADLI, Pengirim HANDRYAN FERNANDES, Yang diterima Rp5.000.000, Uang tersebut sebesar Rp5.000.000,- di transfer ke rekening an FADLI selanjutnya terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membayar uang Jalan 20 supir, untuk satu orang sopir sebesar Rp150.000,-, dan membayar jasa mekanik sebesar Rp130.000 ada kendaraan yang rusak;

Menimbang, bahwa kemudian Pada tanggal 6 Mei 2023 sekira jam 14.00 terdakwa mendatangi kantor PT. Global Auto Parts di desa Sindang Marga karena saat itu Terdakwa ada keperluan, lalu terdakwa menemui saksi Hadriyan dengan mengatakan bahwa “uang saldo habis, minta uang untuk membayar uang jalan Sopir”, Bahwa dalam pencatatan keuangan pada tanggal 6 Mei 2023 masih ada uang saldo Rp34.842.000,- tetapi Terdakwa katakan sudah habis kepada saksi HANDRIYAN, kemudian saksi HANDRIYAN yang sedang berada di kantor di Desa Sindang Marga Kec. Bayung Lencir Kab. Muba, Lalu saksi Handriyan mengirimkan uang melalui transfer kerekening terdakwa dengan Print bukti tranfer Bank BNI tanggal 9 Mei 2023 ke Bank Tujuan BRI No. Rek 542801012612535, An. FADLI Pengirim HANDRYAN FERNANDES, Yang diterima sebesar Rp15.000.000 selanjutnya terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membayar uang Jalan supir, untuk satu orang sopir sebesar Rp150.000,- dalam satu hari bila cuaca tidak hujan maka akan dibayarkan pada sekitar 30 sopir, Setelah itu bila ada kendaraan yang rusak maka uang tersebut akan digunakan untuk membayar jasa mekanik sebesar Rp130.000 selanjutnya terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membayar uang Jalan 20 supir, untuk satu orang sopir sebesar Rp150.000,-, dan membayar jasa mekanik sebesar Rp130.000 ada kendaraan yang rusak;

Menimbang, bahwa dalam pencatatan keuangan tanggal 9 Mei 2023 terdapat uang saldo Rp21.707.000,- lalu Lalu pada tanggal 9 Mei 2023 terdakwa menghubungi saksi HADRIYAN dengan mengatakan bahwa “uang saldo habis, kirim uang untuk membayar uang jalan Sopir”, lalu terdakwa meminta uang lagi, Lalu saksi Handriyan mengirimkan uang melalui transfer kerekening terdakwa dengan bukti transfer Bank BNI tanggal 9 Mei 2023 ke Bank Tujuan BRI No. Rek 542801012612535 an. FADLI, Pengirim HANDRYAN FERNANDES, Yang diterima Rp15.000.000,- dan secara tunai sebesar Rp5.000.000,-;

Halaman 51 dari 71 Putusan Nomor 301/Pid.B/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pencatatan keuangan laporan bulanan pada tanggal 10 Mei 2023 terdapat uang saldo Rp36.807.000,- lalu Lalu pada tanggal 10 Mei 2023 terdakwa menghubungi saksi HADRIYAN dengan mengatakan bahwa “uang saldo habis, kirim uang untuk membayar uang jalan Sopir”, lalu terdakwa meminta uang lagi, Lalu saksi Handriyan mengirimkan uang melalui transfer kerekening terdakwa dengan bukti transfer Bank BNI tanggal 10 Mei 2023 ke Bank Tujuan BRI No. Rek 542801012612535 an. FADLI, Pengirim RIDO NANDA, Yang diterima Rp9.000.000,-;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pencatatan keuangan laporan bulanan pada tanggal 11 mei 2023 terdapat saldo sebesar Rp40.607.000,- lalu Lalu pada tanggal 10 Mei 2023 lalu terdakwa menelepon saksi RIDO yang berada di kantor PT. Global Auto Parts Di Desa Sindang Marga Kec. Bayung Lencir, meminta agar mengirimkan uang tambahan untuk biaya uang jalan sopir, Lalu saksi Rido melalui rekening BRI Link An. NURIL ANWAR selaku pemilik warung BRI LINK jasa pengiriman uang di Desa Sindang Marga Kec. Bayung Lencir mengirimkan uang melalui transfer kerekening terdakwa dengan bukti transfer Bank BRI tanggal 11 Mei 2023 ke Bank Tujuan BRI No. Rek 542801012612535 an. FADLI, Pengirim NURIL ANWAR, Yang diterima Rp5.000.000,-;

Menimbang, bahwa dalam laporan pencatatan keuangan PT. Global Auto Parts seharusnya terdapat uang sebesar Rp40.607.000,- yang tersimpan didalam penguasaan terdakwa tetapi terdakwa menggunakan uang saldo kas PT. Global Auto Parts Di Desa Sindang Marga Kec. Bayung Lencir digunakan untuk bermain judi slot hingga tanggal 11 Mei 2023 sebesar Rp22.812.000,-;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pencatatan keuangan laporan bulanan pada 12 mei 2023 terdapat uang saldo sebesar Rp40.197.000,- lalu pada tanggal 10 Mei 2023 terdakwa menelepon saksi Handriyan yang berada di kantor PT. Global Auto Parts Di Desa Sindang Marga Kec. Bayung Lencir, meminta agar mengirimkan uang tambahan untuk biaya uang jalan sopir, Setelah itu uang tersebut dikirim saksi HANDRIYAN melalui rekening BRI Link An. NURIL ANWAR selaku pemilik warung BRI LINK di Desa Sindang Marga Kec. Bayung Lencir ke Bank Tujuan BRI No. Rek 542801012612535 an. FADLI, sebesar Rp5.000.000, lalu terdakwa membayarkan uang tersebut pada sopir pengangkutan batu bara dan terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp300.000,- untuk bermain judi slot online tanpa sepengetahuan PT. Global Auto Parts;

Halaman 52 dari 71 Putusan Nomor 301/Pid.B/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pencatatan keuangan laporan bulanan pada 13 Mei 2023 terdapat uang saldo sebesar Rp40.072.000 lalu Lalu pada tanggal 10 Mei 2023 lalu terdakwa menelepon saksi IRWAN selaku pemilik PT. Global Auto Parts untuk meminta uang tambahan, lalu saksi IRWAN mengirimkan uang sebesar Rp10.000.000 dengan bukti transfer Bank BNI tanggal 13 Mei 2023 ke Bank Tujuan BRI No. Rek 542801012612535 an. FADLI, Pengirim IRWAN, Yang diterima Rp. 10.000.000 pada jam 11.19 Wib langsung kerekening terdakwa Untuk di Digunakan membayar uang jalan sopir truk pengangkut batu bara;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pencatatan keuangan laporan bulanan pada tanggal 14 Mei 2023 terdapat uang saldo sebesar Rp49.092.000,- lalu pada tanggal 14 Mei 2023 terdakwa menelepon saksi Handriyan yang berada di kantor PT. Global Auto Parts Di Desa Sindang Marga Kec. Bayung Lencir, meminta agar mengirimkan uang tambahan untuk biaya uang jalan sopir, Setelah itu uang tersebut dikirim saksi HANDRIYAN melalui rekening BRI Link An. NURIL ANWAR selaku pemilik warung BRI LINK di Desa Sindang Marga Kec. Bayung Lencir ke Bank Tujuan BRI No. Rek 542801012612535 an. FADLI, sebesar Rp5.000.000, - lalu terdakwa membayarkan uang tersebut pada sopir pengangkutan batu bara dan terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp2.000.000,- untuk bermain judi slot online tanpa sepengetahuan PT Global Auto Parts;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pencatatan keuangan laporan bulanan pada tanggal 15 Mei 2023 terdapat saldo sebesar Rp41.292.000,- lalu pada tanggal 15 Mei 2023 terdakwa menelepon saksi Rido Nanda yang berada di kantor PT. Global Auto Parts di Desa Sindang Marga Kec. Bayung Lencir, meminta agar mengirimkan uang tambahan untuk biaya uang jalan sopir, Setelah itu uang tersebut dikirim saksi Rido Nanda melalui Bank BNI tanggal 15 Mei 2023 ke Bank Tujuan BRI No. Rek 542801012612535 an. FADLI, Pengirim RIDO NANDA, Yang diterima Rp10.000.000 oleh terdakwa. lalu terdakwa membayarkan uang tersebut pada sopir pengangkutan batu bara dan terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp7.100.000,- untuk bermain judi slot online tanpa sepengetahuan PT Global Auto Parts;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pencatatan keuangan laporan bulanan pada 16 Mei 2023 terdapat uang saldo sebesar Rp46.667.000,- lalu pada tanggal 16 Mei 2023 terdakwa menelepon saksi Handriyan yang berada di kantor PT. Global Auto Parts di Desa Sindang Marga Kec. Bayung Lencir, meminta agar mengirimkan uang tambahan untuk biaya uang jalan sopir,

Halaman 53 dari 71 Putusan Nomor 301/Pid.B/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu uang tersebut dikirim saksi HANDRIYAN melalui rekening BRI Link An. NURIL ANWAR selaku pemilik warung BRI LINK di Desa Sindang Marga Kec. Bayung Lencir ke Bank Tujuan BRI No. Rek 542801012612535 an. FADLI, sebesar Rp15.000.000,-;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pencatatan keuangan laporan bulanan pada 18 Mei 2023 terdapat uang saldo sebesar Rp50.692.000 lalu pada tanggal 18 Mei 2023 Terdakwa menelepon saksi Rido Nanda meminta agar mengirimkan uang tambahan untuk biaya uang jalan sopir, kemudian saksi Rido Nanda melaporkan pada saksi IRWAN, setelah itu saksi IRWAN lalu menyetujui saksi rido nanda mengirimkan uang pada Terdakwa uang sebesar Rp10.000.000 dengan bukti transfer Bank BNI tanggal 18 Mei 2023 ke Bank Tujuan BRI No. Rek 542801012612535 an. FADLI, Pengirim RIDO NANDA, Yang diterima Rp10.000.000,- lalu terdakwa membayarkan uang tersebut pada sopir pengangkutan batu bara dan terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp2.000.000,- untuk bermain judi slot online tanpa sepengetahuan PT Global Auto Parts;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pencatatan keuangan laporan bulanan pada 20 Mei 2023 terdapat uang saldo sebesar Rp51.122.000 lalu pada tanggal 20 Mei 2023 Terdakwa menelepon saksi Rido Nanda meminta agar mengirimkan uang tambahan untuk biaya uang jalan sopir, kemudian saksi Rido Nanda melaporkan pada saksi IRWAN, setelah itu saksi IRWAN lalu menyetujui saksi rido nanda mengirimkan uang pada terdakwa uang sebesar Rp10.000.000 dengan bukti transfer Bank BNI tanggal 20 Mei 2023 ke Bank Tujuan BRI No. Rek 542801012612535 an. FADLI, Pengirim RIDO NANDA, Yang diterima Rp10.000.000. lalu Terdakwa membayarkan uang tersebut pada sopir pengangkutan batu bara dan terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp2.000.000,- untuk bermain judi slot online tanpa sepengetahuan PT. Global Auto Parts;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pencatatan keuangan laporan bulanan pada 22 Mei 2023 terdapat uang saldo sebesar Rp49.377.000 lalu pada tanggal 22 Mei 2023 Terdakwa menelepon saksi Handriyan meminta agar mengirimkan uang tambahan untuk biaya uang jalan sopir, kemudian saksi Handriyan melaporkan pada saksi IRWAN, setelah itu saksi IRWAN lalu menyetujui saksi rido nanda mengirimkan uang pada terdakwa uang sebesar Rp20.000.000,- dengan bukti transfer Bank BNI tanggal 22 Mei 2023 ke Bank Tujuan BRI No. Rek 542801012612535 an. FADLI, Pengirim IRWAN, Yang diterima Rp20.000.000,- lalu Terdakwa membayarkan uang tersebut pada sopir

Halaman 54 dari 71 Putusan Nomor 301/Pid.B/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkutan batu bara dan pada tanggal 21 Mei 2023 terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp1.000.000,- dan pada tanggal 22 Mei 2023 terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp1.000.000,- untuk bermain judi slot online tanpa sepengetahuan PT Global Auto Parts;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pencatatan keuangan laporan bulanan pada 24 Mei 2023 terdapat uang saldo sebesar Rp53.962.000 lalu pada tanggal 24 Mei 2023 Terdakwa menelepon saksi Handriyan meminta agar mengirimkan uang tambahan untuk biaya uang jalan sopir, kemudian saksi Handriyan melaporkan pada saksi IRWAN, setelah itu IRWAN lalu menyetujui saksi rido nanda mengirimkan uang pada terdakwa uang sebesar Rp30.000.000,- dengan Bank BNI tanggal 24 Mei 2023 ke Bank Tujuan BRI No. Rek 542801012612535 an. FADLI, Pengirim IRWAN, Yang diterima Rp30.000.000,- lalu terdakwa membayarkan uang tersebut pada sopir pengangkutan batu bara dan pada tanggal 23 Mei 2023 terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp12.000.000,- dan pada tanggal 24 Mei 2023 terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp3.000.000,- pada tanggal 25 Mei 2023 terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp2.800.000,- lalu pada tanggal 27 Mei 2023 terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp300.000,- untuk bermain judi slot online tanpa sepengetahuan PT Global Auto Parts;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pencatatan keuangan laporan bulanan pada 28 Mei 2023 terdapat uang saldo sebesar Rp63.242.000,- lalu pada tanggal 28 Mei 2023 Terdakwa menelepon saksi Handriyan meminta agar mengirimkan uang tambahan untuk biaya uang jalan sopir, kemudian saksi Handriyan melaporkan pada IRWAN, setelah itu IRWAN menyetujui lalu saksi Handriyan mengirimkan uang pada terdakwa melalui rekening Evi Tamala uang sebesar Rp15.000.000,- dengan Bank BNI tanggal 28 Mei 2023 ke Bank Tujuan BRI No. Rek 016401015953539; an. EVI TAMALA, Pengirim IRWAN, Yang diterima Rp15.000.000,-;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pencatatan keuangan laporan bulanan pada 30 Mei 2023 terdapat uang saldo sebesar Rp66.807.000,- lalu pada tanggal 30 Mei 2023 Terdakwa menelepon saksi Handriyan meminta agar mengirimkan uang tambahan untuk biaya uang jalan sopir, kemudian saksi Handriyan melaporkan pada IRWAN, setelah itu IRWAN menyetujui lalu saksi Handriyan mengirimkan uang pada terdakwa melalui rekening Evi Tamala uang sebesar Rp50.000.000,- dengan Bank BRI tanggal 30 Mei 2023 ke Bank Tujuan BRI No. Rek 016401015953539; an. FADLI, Pengirim IRWAN, Yang diterima Rp50.000.000,- lalu terdakwa membayarkan uang tersebut pada sopir

Halaman 55 dari 71 Putusan Nomor 301/Pid.B/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengangkutan batu bara dan pada tanggal 01 Juni 2023 terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp3.000.000,- untuk bermain judi slot online tanpa sepengetahuan PT Global Auto Parts,-;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pencatatan keuangan laporan bulanan pada 02 Juni 2023 terdapat uang saldo sebesar Rp95.257.000,- lalu pada tanggal 02 Juni 2023 Terdakwa menelepon saksi Handryan meminta agar mengirimkan uang tambahan untuk biaya uang jalan sopir, kemudian saksi Handriyan melaporkan pada IRWAN, setelah itu IRWAN menyetujui lalu saksi Handriyan memberikan uang secara tunai kepada terdakwa sebesar Rp10.000.000,- lalu terdakwa membayarkan uang tersebut pada sopir pengangkutan batu bara dan pada tanggal 02 Juni 2023 terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp11.000.000,- lalu pada tanggal 04 Juni 2023 terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp3.000.000,- kemudian pada tanggal 08 Juni 2023 terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp1.000.000,- untuk bermain judi slot online tanpa sepengetahuan PT Global Auto Parts;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 23.30 WIB, Saksi Rido dan Irwan bertanya kepada Terdakwa dimana uang saldo operasional PT. Global Auto Parts sebesar Rp81.512.000,- (delapan puluh satu juta lima ratus dua belas ribu rupiah) lalu Terdakwa menjawab bahwa uang saldo PT. Global Auto Parts sudah habis digunakan oleh Terdakwa untuk bermain JUDI SLOT tanpa izin dari PT. Global Auto Parts dan saat bermain judi tersebut Terdakwa mengalami kekalahan yangmana seharusnya uang PT. Global Auto Parts tersebut digunakan untuk membayar uang jalan sopir 1 (satu) orang sopir mendapatkan uang jalan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan membayar uang jasa mekanik sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) apabila ada kendaraan yang rusak, sehingga akibat dari seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut PT. Global Auto Parts mengalami kerugian Rp81.512.000,- (delapan puluh satu juta lima ratus dua belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur “Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*” menyatakan bahwa pasal ini biasa disebut dengan “Penggelapan dengan Pemberatan”, di mana pemberatannya adalah dalam hal :

- Pelaku disertai menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya (*persoonlijke dienstbetrekking*), misalnya perhubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga atau majikan dan buruh
- Pelaku menyimpan barang itu karena jabatannya (*beroep*), misalnya tukang binatu menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya, tukang jam, sepatu, sepeda, dsb menggelapkan sepatu, jam dan sepeda yang diserahkan kepadanya untuk diperbaiki
- karena mendapat upah uang (bukan upah berupa barang), misalnya pekerja stasiun membawakan barang orang penumpang dengan upah uang, barang itu digelapkannya.

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur maka pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, dan bilaman satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur diatas telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan administrasi PT.Global Auto Parts sejak bulan Juli 2022 yang kantornya berada di Desa Sindang Marga Kecamatan Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin yang bergerak dibidang pengangkutan batubara dari tambang di Kabupaten Muratara yang diangkut menuju ke Pelabuhan Desa Pulau Gading Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin dengan tugas Terdakwa adalah mencatat pengeluaran uang jalan, membayarkan uang jalan kepada sopir pengangkutan batu bara yang bekerja di PT. Global Auto Parts dan membayar uang perbaikan apabila ada kendaraan yang rusak dengan upah/gaji sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari PT Global Auto Parts yang diterima Terdakwa biasanya setiap tanggal 30 akhir bulan;

Menimbang, bahwa sejak awal bulan April 2023 sampai dengan pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di Kantor PT.Global Auto Parts Desa Sindang Marga Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin Terdakwa telah melakukan penggelapan uang perusahaan PT.Global Auto Parts sejumlah Rp81.512.000,-00 (delapan puluh

Halaman 57 dari 71 Putusan Nomor 301/Pid.B/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu juta lima ratus dua belas ribu rupiah) yang seharusnya digunakan untuk membayar uang biaya perjalanan sopir pengangkutan batubara di korban PT.Global Auto Parts 1 (satu) orang sopir mendapatkan uang jalan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan membayar uang jasa mekanik sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) apabila ada kendaraan yang rusak;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa untuk melakukan pencairan uang dari PT. Global Auto Parts yaitu Terdakwa memiliki buku rekening pribadi Bank BRI No. Rek 542801012612535, An. FADLI yang digunakan untuk menerima kiriman uang dan menyimpan saldo kiriman uang dari PT. Global Auto Parts yang dikirimkan dengan cara transfer oleh Irwan selaku Direktur PT.Global Auto Parts, Rido Nanda, Handryan Fernandes dan bisa juga meminta secara tunai kepada Handryan Fernandes. Selanjutnya Terdakwa melakukan pencatatan pengeluaran keuangan terhadap pembayaran uang jalan sopir pengangkutan batubara dan biaya mekanik. Setelah itu seluruh penerimaan dan pengeluaran keuangan PT. Global Auto Parts, Terdakwa catat kemudian dibuat laporan kas kecil bulanan (Petty Cass), dan dikirimkan kepada Jefrey Tanadi sebagai pihak Audit di PT. Global Auto Parts untuk dilakukan pemeriksaan data laporan keuangan sesuai dengan jumlah saldo uang yang masih tersimpan direkening Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diketahui pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di kantor PT Global Auto Parts Desa Sindang Marga Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin, Jefrey Tanadi yang bertugas sebagai pemeriksa data keuangan di PT. Global Auto Parts melakukan pengecekan pemeriksaan data laporan yang dikirimkan oleh Terdakwa. Lalu Jefrey Tanadi memeriksa data laporan keuangan pada bulan Mei 2023, bahwa jumlah saldo awal dalam data laporan keuangan pada tanggal 1 Mei 2023 masih senilai Rp47.840.000,00 (empat puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah). Selanjutnya saksi Jefrey Tanadi memeriksa total seluruh pemasukan keuangan sebesar Rp301.840.000,00 (tiga ratus satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan total seluruh pengeluaran keuangan sebesar Rp220.328.000,00 (dua ratus dua puluh juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah) sehingga saldo akhir dalam data laporan pada tanggal 5 Juli 2023 seharusnya sebesar Rp81.512.000,00 (delapan puluh satu juta lima ratus dua belas ribu rupiah). Lalu Jefrey Tanadi melaporkan hasil pemeriksaan tersebut kepada Irwan selaku Direktur PT.Global Auto Parts bahwa Terdakwa seharusnya masih menyimpan uang

Halaman 58 dari 71 Putusan Nomor 301/Pid.B/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saldo operasional PT. Global Auto Parts sebesar Rp81.512.000,- (delapan puluh satu juta lima ratus dua belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur “Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja” telah terpenuhi;

Ad.4.Unsur “Jika beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat-syarat yakni :

- a) Harus timbul dari suatu niat, atau kehendak atau keputusan, misalnya seorang tukang berniat mempunyai (mencuri) radio, tetapi tidak ada kesempatan untuk mencuri satu pesawat radio yang komplit. Ia hanya berkesempatan hari ini mencuri beberapa lampu radio dari gudang majikannya lain hari mencuri pengeras suara lain minggu lagi mencuri kawat-kawat dan seterusnya;
- b) Perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya, misalnya pencurian dengan pencurian, termasuk pula segala macam pencurian dari yang teringan sampai yang terberat, penggelapan mulai yang teringan sampai yang terberat;
- c) Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama. Penyelesaiannya mungkin makan tempoh sampai tahunan, akan tetapi perbuatan berulang-ulang untuk menyelesaikan itu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut bermula dari tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023 diketahui bahwa pada tanggal 2 Mei 2023 didalam catatan pengeluaran dan penerimaan keuangan PT. Global Auto Parts terdapat uang saldo Rp47.840.000,-, lalu terdakwa mengatakan sudah habis didalam uang yang berada didalam rekening kemudian Terdakwa yang berada di Kantor PT. Global Auto Parts di Desa Sindang Marga Kec. Batang Hari Leko Kab.Muba Menelepon saksi Rido Nanda dengan mengatakan bahwa “uang saldo habis, kirim uang untuk membayar uang jalan Sopir”, selanjutnya Terdakwa juga menelepon saksi Handriyan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berada di kantor di Desa Sindang Marga Kec. Bayung Lencir Kab. Muba, dengan mengatakan meminta uang tambahan, karena uang saldo sudah habis, lalu saksi Handriyan Fernandes mengirimkan uang melalui transfer kerekening Terdakwa dengan bukti transfer Bank BNI tanggal 2 Mei 2023 ke Bank Tujuan BRI No. Rek 542801012612535 an. FADLI, Pengirim HANDRYAN FERNANDES, Yang diterima Rp5.000.000, Uang tersebut sebesar Rp5.000.000,- di transfer ke rekening an FADLI selanjutnya terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membayar uang Jalan 20 supir, untuk satu orang sopir sebesar Rp150.000,-, dan membayar jasa mekanik sebesar Rp130.000 ada kendaraan yang rusak;

Menimbang, bahwa kemudian Pada tanggal 6 Mei 2023 sekira jam 14.00 terdakwa mendatangi kantor PT. Global Auto Parts di desa Sindang Marga karena saat itu Terdakwa ada keperluan, lalu terdakwa menemui saksi Hadriyan dengan mengatakan bahwa “uang saldo habis, minta uang untuk membayar uang jalan Sopir”, Bahwa dalam pencatatan keuangan pada tanggal 6 Mei 2023 masih ada uang saldo Rp34.842.000,- tetapi Terdakwa katakan sudah habis kepada saksi HANDRIYAN, kemudian saksi HANDRIYAN yang sedang berada di kantor di Desa Sindang Marga Kec. Bayung Lencir Kab. Muba, Lalu saksi Handriyan mengirimkan uang melalui transfer kerekening terdakwa dengan Print bukti tranfer Bank BNI tanggal 9 Mei 2023 ke Bank Tujuan BRI No. Rek 542801012612535, An. FADLI Pengirim HANDRYAN FERNANDES, Yang diterima sebesar Rp15.000.000 selanjutnya terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membayar uang Jalan supir, untuk satu orang sopir sebesar Rp150.000,- dalam satu hari bila cuaca tidak hujan maka akan dibayarkan pada sekitar 30 sopir, Setelah itu bila ada kendaraan yang rusak maka uang tersebut akan digunakan untuk membayar jasa mekanik sebesar Rp130.000 selanjutnya terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membayar uang Jalan 20 supir, untuk satu orang sopir sebesar Rp150.000,-, dan membayar jasa mekanik sebesar Rp130.000 ada kendaraan yang rusak;

Menimbang, bahwa dalam pencatatan keuangan tanggal 9 Mei 2023 terdapat uang saldo Rp21.707.000,- lalu Lalu pada tanggal 9 Mei 2023 terdakwa menghubungi saksi HADRIYAN dengan mengatakan bahwa “uang saldo habis, kirim uang untuk membayar uang jalan Sopir”, lalu terdakwa meminta uang lagi, Lalu saksi Handriyan mengirimkan uang melalui transfer kerekening terdakwa dengan bukti transfer Bank BNI tanggal 9 Mei 2023 ke Bank Tujuan BRI No. Rek 542801012612535 an. FADLI, Pengirim HANDRYAN

Halaman 60 dari 71 Putusan Nomor 301/Pid.B/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERNANDES, Yang diterima Rp15.000.000,- dan secara tunai sebesar Rp5.000.000,-;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pencatatan keuangan laporan bulanan pada tanggal 10 Mei 2023 terdapat uang saldo Rp36.807.000,- lalu Lalu pada tanggal 10 Mei 2023 terdakwa menghubungi saksi HADRIYAN dengan mengatakan bahwa “uang saldo habis, kirim uang untuk membayar uang jalan Sopir”, lalu terdakwa meminta uang lagi, Lalu saksi Handriyan mengirimkan uang melalui transfer kerekening terdakwa dengan bukti transfer Bank BNI tanggal 10 Mei 2023 ke Bank Tujuan BRI No. Rek 542801012612535 an. FADLI, Pengirim RIDO NANDA, Yang diterima Rp9.000.000,-;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pencatatan keuangan laporan bulanan pada tanggal 11 mei 2023 terdapat saldo sebesar Rp40.607.000,- lalu Lalu pada tanggal 10 Mei 2023 lalu terdakwa menelepon saksi RIDO yang berada di kantor PT. Global Auto Parts Di Desa Sindang Marga Kec. Bayung Lencir, meminta agar mengirimkan uang tambahan untuk biaya uang jalan sopir, Lalu saksi Rido melalui rekening BRI Link An. NURIL ANWAR selaku pemilik warung BRI LINK jasa pengiriman uang di Desa Sindang Marga Kec. Bayung Lencir mengirimkan uang melalui transfer kerekening terdakwa dengan bukti transfer Bank BRI tanggal 11 Mei 2023 ke Bank Tujuan BRI No. Rek 542801012612535 an. FADLI, Pengirim NURIL ANWAR, Yang diterima Rp5.000.000,-;

Menimbang, bahwa dalam laporan pencatatan keuangan PT. Global Auto Parts seharusnya terdapat uang sebesar Rp40.607.000,- yang tersimpan didalam penguasaan terdakwa tetapi terdakwa menggunakan uang saldo kas PT. Global Auto Parts Di Desa Sindang Marga Kec. Bayung Lencir digunakan untuk bermain judi slot hingga tanggal 11 Mei 2023 sebesar Rp22.812.000,-;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pencatatan keuangan laporan bulanan pada 12 mei 2023 terdapat uang saldo sebesar Rp40.197.000,- lalu pada tanggal 10 Mei 2023 terdakwa menelepon saksi Handriyan yang berada di kantor PT. Global Auto Parts Di Desa Sindang Marga Kec. Bayung Lencir, meminta agar mengirimkan uang tambahan untuk biaya uang jalan sopir, Setelah itu uang tersebut dikirim saksi HANDRIYAN melalui rekening BRI Link An. NURIL ANWAR selaku pemilik warung BRI LINK di Desa Sindang Marga Kec. Bayung Lencir ke Bank Tujuan BRI No. Rek 542801012612535 an. FADLI, sebesar Rp5.000.000, lalu terdakwa membayarkan uang tersebut pada sopir pengangkutan batu bara dan terdakwa telah menggunakan uang sebesar

Halaman 61 dari 71 Putusan Nomor 301/Pid.B/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp300.000,- untuk bermain judi slot online tanpa sepengetahuan PT. Global Auto Parts;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pencatatan keuangan laporan bulanan pada 13 Mei 2023 terdapat uang saldo sebesar Rp40.072.000 lalu Lalu pada tanggal 10 Mei 2023 lalu terdakwa menelepon saksi IRWAN selaku pemilik PT. Global Auto Parts untuk meminta uang tambahan, lalu saksi IRWAN mengirimkan uang sebesar Rp10.000.000 dengan bukti transfer Bank BNI tanggal 13 Mei 2023 ke Bank Tujuan BRI No. Rek 542801012612535 an. FADLI, Pengirim IRWAN, Yang diterima Rp. 10.000.000 pada jam 11.19 Wib langsung kerekening terdakwa Untuk di Digunakan membayar uang jalan sopir truk pengangkut batu bara;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pencatatan keuangan laporan bulanan pada tanggal 14 Mei 2023 terdapat uang saldo sebesar Rp49.092.000,- lalu pada tanggal 14 Mei 2023 terdakwa menelepon saksi Handriyan yang berada di kantor PT. Global Auto Parts Di Desa Sindang Marga Kec. Bayung Lencir, meminta agar mengirimkan uang tambahan untuk biaya uang jalan sopir, Setelah itu uang tersebut dikirim saksi HANDRIYAN melalui rekening BRI Link An. NURIL ANWAR selaku pemilik warung BRI LINK di Desa Sindang Marga Kec. Bayung Lencir ke Bank Tujuan BRI No. Rek 542801012612535 an. FADLI, sebesar Rp5.000.000, - lalu terdakwa membayarkan uang tersebut pada sopir pengangkutan batu bara dan terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp2.000.000,- untuk bermain judi slot online tanpa sepengetahuan PT Global Auto Parts;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pencatatan keuangan laporan bulanan pada tanggal 15 Mei 2023 terdapat saldo sebesar Rp41.292.000,- lalu pada tanggal 15 Mei 2023 terdakwa menelepon saksi Rido Nanda yang berada di kantor PT. Global Auto Parts di Desa Sindang Marga Kec. Bayung Lencir, meminta agar mengirimkan uang tambahan untuk biaya uang jalan sopir, Setelah itu uang tersebut dikirim saksi Rido Nanda melalui Bank BNI tanggal 15 Mei 2023 ke Bank Tujuan BRI No. Rek 542801012612535 an. FADLI, Pengirim RIDO NANDA, Yang diterima Rp10.000.000 oleh terdakwa. lalu terdakwa membayarkan uang tersebut pada sopir pengangkutan batu bara dan terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp7.100.000,- untuk bermain judi slot online tanpa sepengetahuan PT Global Auto Parts;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pencatatan keuangan laporan bulanan pada 16 Mei 2023 terdapat uang saldo sebesar Rp46.667.000,- lalu pada tanggal 16 Mei 2023 terdakwa menelepon saksi Handriyan yang berada di

Halaman 62 dari 71 Putusan Nomor 301/Pid.B/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor PT. Global Auto Parts di Desa Sindang Marga Kec. Bayung Lencir, meminta agar mengirimkan uang tambahan untuk biaya uang jalan sopir, Setelah itu uang tersebut dikirim saksi HANDRIYAN melalui rekening BRI Link An. NURIL ANWAR selaku pemilik warung BRI LINK di Desa Sindang Marga Kec. Bayung Lencir ke Bank Tujuan BRI No. Rek 542801012612535 an. FADLI, sebesar Rp15.000.000,-;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pencatatan keuangan laporan bulanan pada 18 Mei 2023 terdapat uang saldo sebesar Rp50.692.000 lalu pada tanggal 18 Mei 2023 Terdakwa menelepon saksi Rido Nanda meminta agar mengirimkan uang tambahan untuk biaya uang jalan sopir, kemudian saksi Rido Nanda melaporkan pada saksi IRWAN, setelah itu saksi IRWAN lalu menyetujui saksi rido nanda mengirimkan uang pada Terdakwa uang sebesar Rp10.000.000 dengan bukti transfer Bank BNI tanggal 18 Mei 2023 ke Bank Tujuan BRI No. Rek 542801012612535 an. FADLI, Pengirim RIDO NANDA, Yang diterima Rp10.000.000,- lalu terdakwa membayarkan uang tersebut pada sopir pengangkutan batu bara dan terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp2.000.000,- untuk bermain judi slot online tanpa sepengetahuan PT Global Auto Parts;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pencatatan keuangan laporan bulanan pada 20 Mei 2023 terdapat uang saldo sebesar Rp51.122.000 lalu pada tanggal 20 Mei 2023 Terdakwa menelepon saksi Rido Nanda meminta agar mengirimkan uang tambahan untuk biaya uang jalan sopir, kemudian saksi Rido Nanda melaporkan pada saksi IRWAN, setelah itu saksi IRWAN lalu menyetujui saksi rido nanda mengirimkan uang pada terdakwa uang sebesar Rp10.000.000 dengan bukti transfer Bank BNI tanggal 20 Mei 2023 ke Bank Tujuan BRI No. Rek 542801012612535 an. FADLI, Pengirim RIDO NANDA, Yang diterima Rp10.000.000. lalu Terdakwa membayarkan uang tersebut pada sopir pengangkutan batu bara dan terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp2.000.000,- untuk bermain judi slot online tanpa sepengetahuan PT. Global Auto Parts;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pencatatan keuangan laporan bulanan pada 22 Mei 2023 terdapat uang saldo sebesar Rp49.377.000 lalu pada tanggal 22 Mei 2023 Terdakwa menelepon saksi Handriyan meminta agar mengirimkan uang tambahan untuk biaya uang jalan sopir, kemudian saksi Handriyan melaporkan pada saksi IRWAN, setelah itu saksi IRWAN lalu menyetujui saksi rido nanda mengirimkan uang pada terdakwa uang sebesar Rp20.000.000,- dengan bukti transfer Bank BNI tanggal 22 Mei 2023 ke Bank

Halaman 63 dari 71 Putusan Nomor 301/Pid.B/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tujuan BRI No. Rek 542801012612535 an. FADLI, Pengirim IRWAN, Yang diterima Rp20.000.000,- lalu Terdakwa membayarkan uang tersebut pada sopir pengangkutan batu bara dan pada tanggal 21 Mei 2023 terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp1.000.000,- dan pada tanggal 22 Mei 2023 terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp1.000.000,- untuk bermain judi slot online tanpa sepengetahuan PT Global Auto Parts;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pencatatan keuangan laporan bulanan pada 24 Mei 2023 terdapat uang saldo sebesar Rp53.962.000 lalu pada tanggal 24 Mei 2023 Terdakwa menelepon saksi Handriyan meminta agar mengirimkan uang tambahan untuk biaya uang jalan sopir, kemudian saksi Handriyan melaporkan pada saksi IRWAN, setelah itu IRWAN lalu menyetujui saksi rido nanda mengirimkan uang pada terdakwa uang sebesar Rp30.000.000,- dengan Bank BNI tanggal 24 Mei 2023 ke Bank Tujuan BRI No. Rek 542801012612535 an. FADLI, Pengirim IRWAN, Yang diterima Rp30.000.000,- lalu terdakwa membayarkan uang tersebut pada sopir pengangkutan batu bara dan pada tanggal 23 Mei 2023 terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp12.000.000,- dan pada tanggal 24 Mei 2023 terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp3.000.000,- pada tanggal 25 Mei 2023 terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp2.800.000,- lalu pada tanggal 27 Mei 2023 terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp300.000,- untuk bermain judi slot online tanpa sepengetahuan PT Global Auto Parts;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pencatatan keuangan laporan bulanan pada 28 Mei 2023 terdapat uang saldo sebesar Rp63.242.000,- lalu pada tanggal 28 Mei 2023 Terdakwa menelepon saksi Handriyan meminta agar mengirimkan uang tambahan untuk biaya uang jalan sopir, kemudian saksi Handriyan melaporkan pada IRWAN, setelah itu IRWAN menyetujui lalu saksi Handriyan mengirimkan uang pada terdakwa melalui rekening Evi Tamala uang sebesar Rp15.000.000,- dengan Bank BNI tanggal 28 Mei 2023 ke Bank Tujuan BRI No. Rek 016401015953539; an. EVI TAMALA, Pengirim IRWAN, Yang diterima Rp15.000.000,-;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pencatatan keuangan laporan bulanan pada 30 Mei 2023 terdapat uang saldo sebesar Rp66.807.000,- lalu pada tanggal 30 Mei 2023 Terdakwa menelepon saksi Handriyan meminta agar mengirimkan uang tambahan untuk biaya uang jalan sopir, kemudian saksi Handriyan melaporkan pada IRWAN, setelah itu IRWAN menyetujui lalu saksi Handriyan mengirimkan uang pada terdakwa melalui rekening Evi Tamala uang sebesar Rp50.000.000,- dengan Bank BRI tanggal 30 Mei 2023 ke Bank Tujuan

Halaman 64 dari 71 Putusan Nomor 301/Pid.B/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI No. Rek 016401015953539; an. FADLI, Pengirim IRWAN, Yang diterima Rp50.000.000,- lalu terdakwa membayarkan uang tersebut pada sopir pengangkutan batu bara dan pada tanggal 01 Juni 2023 terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp3.000.000,- untuk bermain judi slot online tanpa sepengetahuan PT Global Auto Parts,-;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pencatatan keuangan laporan bulanan pada 02 Juni 2023 terdapat uang saldo sebesar Rp95.257.000,- lalu pada tanggal 02 Juni 2023 Terdakwa menelepon saksi Handryan meminta agar mengirimkan uang tambahan untuk biaya uang jalan sopir, kemudian saksi Handriyan melaporkan pada IRWAN, setelah itu IRWAN menyetujui lalu saksi Handriyan memberikan uang secara tunai kepada terdakwa sebesar Rp10.000.000,- lalu terdakwa membayarkan uang tersebut pada sopir pengangkutan batu bara dan pada tanggal 02 Juni 2023 terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp11.000.000,- lalu pada tanggal 04 Juni 2023 terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp3.000.000,- kemudian pada tanggal 08 Juni 2023 terdakwa telah menggunakan uang sebesar Rp1.000.000,- untuk bermain judi slot online tanpa sepengetahuan PT Global Auto Parts;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 23.30 WIB, Saksi Rido dan Irwan bertanya kepada Terdakwa dimana uang saldo operasional PT. Global Auto Parts sebesar Rp81.512.000,- (delapan puluh satu juta lima ratus dua belas ribu rupiah) lalu Terdakwa menjawab bahwa uang saldo PT. Global Auto Parts sudah habis digunakan oleh Terdakwa untuk bermain JUDI SLOT tanpa izin dari PT. Global Auto Parts dan saat bermain judi tersebut Terdakwa mengalami kekalahan yangmana seharusnya uang PT. Global Auto Parts tersebut digunakan untuk membayar uang jalan sopir 1 (satu) orang sopir mendapatkan uang jalan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan membayar uang jasa mekanik sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) apabila ada kendaraan yang rusak, sehingga akibat dari seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut PT. Global Auto Parts mengalami kerugian Rp81.512.000,- (delapan puluh satu juta lima ratus dua belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur "beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" telah terpenuhi;

Halaman 65 dari 71 Putusan Nomor 301/Pid.B/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone android merk Xioami poco M3 5G model M2103K19PG no.imei 1: 866681052796745 no.imei 2 : 866681052796752 warna silver;

yang terhadap barang bukti tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatannya sebagaimana dalam perkara *a quo*, namun terhadap barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes An.Fadli dengan nomor rekening:5428-01-012612-535;

Halaman 66 dari 71 Putusan Nomor 301/Pid.B/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan milik Terdakwa yang digunakan untuk pembuktian dari kejahatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan telah selesai digunakan untuk pembuktian sebagaimana dalam perkara *a quo*, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Data laporan keuangan mulai dari tanggal 01 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
- 2 (dua) buah photo screenshot transaksi keuangan aplikasi Brimo;
- Print bukti transfer Bank BNI tanggal 2 Mei 2023 ke Bank Tujuan BRI No. Rek 542801012612535, An. FADLI Pengirim HANDRYAN FERNANDES, Yang diterima sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Print bukti transfer Bank BNI tanggal 9 Mei 2023 ke Bank Tujuan BRI No. Rek 542801012612535, An. FADLI Pengirim HANDRYAN FERNANDES, Yang diterima sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Print bukti transfer Bank BNI tanggal 10 Mei 2023 ke Bank Tujuan BRI No. Rek 542801012612535, An. FADLI Pengirim RIDO NANDA, Yang diterima sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Print bukti transfer Bank BRI tanggal 11 Mei 2023 ke Bank Tujuan BRI No. Rek 542801012612535, An. FADLI Pengirim NURIL ANWAR, Yang diterima sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Print bukti transfer Bank BRI tanggal 13 Mei 2023 ke Bank Tujuan BRI No. Rek 542801012612535, An. FADLI Pengirim IRWAN, Yang diterima sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Print bukti transfer Bank BRI tanggal 14 Mei 2023 ke Bank Tujuan BRI No. Rek 542801012612535, An. FADLI Pengirim NURIL ANWAR, Yang diterima sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Print Bukti transfer Bankking Bank BNI tanggal 15 Mei 2023 ke Bank Tujuan BRI No. Rek 542801012612535, An. FADLI Pengirim RIDO NANDA, Yang diterima sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Print Bukti transfer Bankking Bank BNI tanggal 18 Mei 2023 ke Bank Tujuan BRI No. Rek 542801012612535, An. FADLI Pengirim RIDO NANDA, Yang diterima sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Print Bukti transfer Bankking Bank BNI tanggal 20 Mei 2023 ke Bank Tujuan BRI No. Rek 542801012612535, An. FADLI Pengirim RIDO NANDA, Yang diterima sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 67 dari 71 Putusan Nomor 301/Pid.B/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Print bukti transfer Bank BRI tanggal 22 Mei 2023 ke Bank Tujuan BRI No. Rek 542801012612535, An. FADLI Pengirim IRWAN, Yang diterima sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Print bukti transfer Bank BRI tanggal 24 Mei 2023 ke Bank Tujuan BRI No. Rek 542801012612535, An. FADLI Pengirim IRWAN, Yang diterima sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Print bukti transfer Bank BRI tanggal 22 Mei 2023 ke Bank Tujuan BRI No. Rek 016401015953539, An. EVI TAMALA Pengirim IRWAN, Yang diterima FADLI sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti transfer berhasil dari Aplikasi BRImo pada tanggal 30 May 2023 pukul 13.39.40 wib dengan nomor referensi 539774969432 dari pengirim atas nama Irawan ke nomor rekening tujuan bank BRI 542801012612535 atas nama Fadli sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

yang oleh karena terdapat barang bukti tersebut merupakan satu kesatuan dalam berkas Perkara serta guna tertib administrasi Perkara, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas Perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fadli bin Nazri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan**

Halaman 68 dari 71 Putusan Nomor 301/Pid.B/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggelapan dalam hubungan kerja secara berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone android merk Xioami poco M3 5G model M2103K19PG no.imei 1: 866681052796745 no.imei 2 : 866681052796752 warna silver;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (Satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes An.Fadli dengan nomor rekening:5428-01-012612-535;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- Data laporan keuangan mulai dari tanggal 01 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;

- 2 (dua) buah photo screenshot transaksi keuangan aplikasi Brimo;

- Print bukti transfer Bank BNI tanggal 2 Mei 2023 ke Bank Tujuan BRI No. Rek 542801012612535, An. FADLI Pengirim HANDRYAN FERNANDES, Yang diterima sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Print bukti transfer Bank BNI tanggal 9 Mei 2023 ke Bank Tujuan BRI No. Rek 542801012612535, An. FADLI Pengirim HANDRYAN FERNANDES, Yang diterima sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Print bukti transfer Bank BNI tanggal 10 Mei 2023 ke Bank Tujuan BRI No. Rek 542801012612535, An. FADLI Pengirim RIDO NANDA, Yang diterima sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

- Print bukti transfer Bank BRI tanggal 11 Mei 2023 ke Bank Tujuan BRI No. Rek 542801012612535, An. FADLI Pengirim NURIL ANWAR, Yang diterima sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Print bukti transfer Bank BRI tanggal 13 Mei 2023 ke Bank Tujuan BRI No. Rek 542801012612535, An. FADLI Pengirim IRWAN, Yang diterima sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Print bukti transfer Bank BRI tanggal 14 Mei 2023 ke Bank Tujuan BRI No. Rek 542801012612535, An. FADLI Pengirim NURIL ANWAR, Yang diterima sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Print Bukti transfer Bankking Bank BNI tanggal 15 Mei 2023 ke Bank Tujuan BRI No. Rek 542801012612535, An. FADLI Pengirim RIDO NANDA, Yang diterima sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Print Bukti transfer Bankking Bank BNI tanggal 18 Mei 2023 ke Bank Tujuan BRI No. Rek 542801012612535, An. FADLI Pengirim RIDO NANDA, Yang diterima sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Print Bukti transfer Bankking Bank BNI tanggal 20 Mei 2023 ke Bank Tujuan BRI No. Rek 542801012612535, An. FADLI Pengirim RIDO NANDA, Yang diterima sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Print bukti transfer Bank BRI tanggal 22 Mei 2023 ke Bank Tujuan BRI No. Rek 542801012612535, An. FADLI Pengirim IRWAN, Yang diterima sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Print bukti transfer Bank BRI tanggal 24 Mei 2023 ke Bank Tujuan BRI No. Rek 542801012612535, An. FADLI Pengirim IRWAN, Yang diterima sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Print bukti transfer Bank BRI tanggal 22 Mei 2023 ke Bank Tujuan BRI No. Rek 016401015953539, An. EVI TAMALA Pengirim IRWAN, Yang diterima FADLI sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti transfer berhasil dari Aplikasi BRImo pada tanggal 30 May 2023 pukul 13.39.40 wib dengan nomor referensi 539774969432 dari pengirim atas nama Irawan ke nomor rekening tujuan bank BRI 542801012612535 atas nama Fadli sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas Perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023, oleh Silvi Ariani,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Gerry Putra Suwardi,S.H. dan Muhamad Novrianto,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam

Halaman 70 dari 71 Putusan Nomor 301/Pid.B/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rina Silviana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Hendra, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gerry Putra Suwardi, S.H.

Silvi Ariani, S.H., M.H.

Muhamad Novrianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Rina Silviana, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)